

**TESIS**

**AKIBAT HUKUM PERSEROAN TERBATAS  
YANG DIJATUHI PUTUSAN PAILIT**



**DISUSUN UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN  
GUNA MENYELESAIKAN STUDI PADA PROGRAM PASCA SARJANA  
MAGISTER KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**OLEH :  
SIGIT PRIYONO, SH  
B4B 00 146**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
MAGISTER KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2005**

**T E S I S**

**AKIBAT HUKUM PERSEROAN TERBATAS  
YANG DIJATUHI PUTUSAN PAILIT**

**DISUSUN UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN  
GUNA MENYELESAIKAN PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**OLEH :  
SIGIT PRIYONO, SH**

**TELAH DISETUJUI  
PEMBIMBING**

**(HERMAN SUSETYO, S.H., Mhum)**

**MENGETAHUI  
KETUA PROGRAM STUDI  
MAGISTER KENOTARIATAN**

**(MULYADI, S.H., M.H.)**

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis ini adalah pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar pada suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya.

Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya telah dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka dari tulisan ini.

Semarang, 20 Desember 2005

Penulis

**(SIGIT PRIYONO, SH)**

## MOTTO



*ILMU IKU KELAKONE KANTHI LAKU*

*LEKASE LAWAN KHAS*

*TEGESE KHAS NYANTOSANI*

*SETYA BUDYA*

*PENGIKISE DUR ANGKARA*

*(WEDHATAMA, KGPAA MANGKUNEGARA I V)*

## PERSEMBAHAN

*Tesis ini kupersembahkan kepada :*

- *Bapak Ngatidjan dan Ibu Seniyati yang tanpa lelah telah mendidik dan membesarkanku, terucap terima kasihku yang sedalam-dalamnya.*
- *Kakak dan Adikku.*
- *My beloved wife Dian Nur Pratiwi S.H. For your attention and support, I Love You.*

## **KATA PENGANTAR**

Atas berkat rahmat Allah Tuhan Seru Sekalian Alam, penulis mengucapkan puji syukur dengan terselesaikannya penulisan hokum (tesis) yang berjudul :

**AKIBAT HUKUM PERSEROAN TERBATAS YANG DI JATUHI PUTUSAN PAILIT.**

Penulisan hukum ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar Magister Kenotariatan pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Dengan terselesaikannya penulisan hukum ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan sempurnaan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, dan penulisan hokum ini tidak akan berhasil tanpa bantuan berbagai pihak.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Ir. H. Eko Budihardjo, MSc, selaku Rektor UNDIP.
2. Prof. Dr. Soeharyo Hadisaputro, dr, SpPD, Direktur Program Pasca Sarjana UNDIP.
3. Bapak Mulyadi, SH. MH, selaku Ketua Program Magister Kenotariatan UNDIP yang telah memberi izin kepada penulis untuk menyusun penulisan hukum (Tesis) ini.
4. Prof. IGN Sugangga, selaku Ketua Program Magister Kenotariatan pada saat penulis masuk menjadi mahasiswa Program Magister Kenotariatan.
5. Bapak Herman Susetyo, SH. MHum, selaku Dosen Pembimbing yang dengan kesabaran dan ketelatenannya telah memberikan bimbingan, pengamatan, petunjuk dan nasehat selama penulis melakukan penulisan hukum (tesis).
6. Ibu Budi Gutami, S.H.M.H. selaku Dosen Wali yang selalu memberikan kemudahan kepada penulis selama menempuh studi di Program Magister Kenotariatan UNDIP.

7. Bapak H.A. Busro, SH. MHum, atas bantuan baik moril maupun materiil kepada penulis yang mungkin tidak akan mampu dibalas oleh penulis. Terucap terima kasih yang sedalam-dalamnya atas bantuannya selama ini.
8. Bapak/Ibu Dosen pada Program Magister Kenotariatan UNDIP.
9. Bapak Dosen Tim Penguji proposal dan tesis atas masukan dan pengarahan kepada penulis demi sempurnanya penulisan hukum (tesis) ini.
10. Bapak Ngatidjan dan Ibu Seniyati atas pengorbanan dan pengertiannya serta kesabaran kepada penulis sehingga penulis mendapatkan ilmu pengetahuan yang berharga bagi diri pribadi penulis dan masyarakat (insya Allah).
11. Dian Nur Pratiwi, SH, atas kesabaran dan pengertiannya.
12. Bapak Wahyono, SE, Akt dan Ibu Murti Purwati, Akt, atas bantuan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan UNDIP.
13. Kakak dan adikku (Mb Murti & Mas Yono, Mb Rien, Mb Santi & Mas Prie, Mb Wied & Mas Irsad, Dik Nana, Raditya) orang-orang yang selalu ada di hatiku dan yang selalu aku rindukan setiap saat.
14. Amalia Nurlina Larasati & Pramesty Nur shafa kumala, semoga kalian tumbuh menjadi bidadari yang selalu bisa memberi makna bagi dunia, I miss u girls.
15. Keluarga besar Bapak Amat Saleh, BA, atas bantuannya serta canda tawa dan segalanya yang tidak bisa terungkapkan.
16. Dania & Rangga, untuk semua kenakalan dan kelucuannya, I love u all.
17. Bapak Lurah Ngalian Semarang atas pinjaman komputer dan printernya.
18. Yuli Prasetyo Adi, SH, MKn & keluarga, untuk kebaikan dan kenangannya.
19. Bapak Tavianto Y.P., SH, MKn & keluarga, untuk semua kenangannya.
20. Teman-teman paguyuban Gambas Semarang (Bpk Sondhy H, SH, MKn, Bpk Didik N.U, SH, Nazrizal, SH, MKn, Bondan, SH, MKn, Didit, SH, MKn, Ulfa, SH, MKn, (thanks atas pinjaman buku toeflnya), Yayan S.H. Mkn, A. Sani S.H.Mkn. Deni S.H.Mkn (terima kasih untuk segala pengalaman tentang kemanusiaan manusia yang telah diberikan kepada penulis baik langsung maupun tidak langsung.

21. Teman-teman angkatan 2003 Magister Kenotariatan UNDIP yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah ikut memberi warna hitam dan putih pada kehidupanku selama kuliah.
22. Masa laluku yang memberiku pengalaman dan membentukku untuk menjadi sosok yang dewasa dalam tindak tanduk serta tingkah laku.
23. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penulisan tesis sejak awal sampai selesainya penulisan tesis ini.

## **ABSTRAKSI**

SIGIT PRIYONO, SH. B4B 003 146. AKIBAT HUKUM PERSEROAN TERBATAS YANG DIJATUHI PUTUSAN PAILIT. Penulisan Hukum. Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro. Semarang. Tesis, 2005.

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum kepailitan terhadap Direksi perseroan terbatas dan terhadap perseroan terbatas itu sendiri. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian Inventarisasi Hukum Positif sedangkan dipandang dari metode pendekatan termasuk dalam penelitian hokum Yuridis Normatif. Jenis datanya menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknis analisa dalam menggunakan teknik analisis Normatif kualitatif.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara perdata, pidana terhadap adanya kepailitan perseroan terbatas. Pertanggungjawaban secara perdata bisa berupa tanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian yang diderita oleh perseroan terbatas apabila kepailitan itu terjadi karena kesalahan dan kelalaian Direksi serta kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutupi kerugian akibat kepailitan. Pertanggungjawaban pidana berupa penjatuhan pidana penjara disamping itu pertanggungjawaban lainnya berupa paksa badan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Kepailitan, sedangkan akibat hukum kepailitan bagi perseroan terbatas bisa berupa dihentikannya usaha dari perseroan oleh kreditur dan kurator, atau bahkan dibubarkan oleh Pengadilan Negeri atas permohonan dari kreditur dengan alasan perseroan tidak mampu membayar hutang setelah dinyatakan pailit atau harta kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi seluruh hutangnya setelah pernyataan pailit dicabut.



## ABSTRACT

SIGIT PRIYONO, S.H. B4B 003 146. LEGAL IMPACT FOR A CORPORATION SUBJECTED TO BANKRUPTCY VONIS. Legal writing. Post Graduate Program Of Notary Magistre Of Diponegoro University. Semarang, Thesis, 2005.

This legal writing is tended to observe bankruptcy legal impact to managements of corporation itself. Research specification is positive law inventory research that from point of view of approaching method is included in normative juridical research. Data used is secondary data. Data collecting technique is documentary research. Analytical technique used qualitative normative analytical technique.

Result of the research shows that managements should be responsible for any bankruptcy of the corporation, either in commerce of legal aspect. Responsibility for commerce aspect can be that of collective responsibility on the lost resulted from bankruptcy, in case that bankruptcy is due to managements' fault and carelessness, and asset of the corporation is not sufficient to pay the lost. Legal responsibility can be that of imprisonment or body forcing regulated in bankruptcy act. Impact of bankruptcy law for the corporation can be termination of corporation's business by creditor and curator or even dismissal sanction by state court based on creditor's proposal that argues the corporation is not able to pay the debt after being stated as bankrupt or the asset of the corporation is not sufficient to fulfill the debt obligation after the bankruptcy status is terminated.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO & PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAKSI .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Kegunaan Penelitian .....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
1. Asas-asas Utama Kepailitan.....	15
A. Pengertian Kepailitan .....	15
B. Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit.....	16
C. Mereka Yang Dapat Dinyatakan Pailit .....	17
D. Pengadilan Yang Berwenang .....	18
E. Hukum Acara Yang Berlaku .....	19
F. Asas-asas Umum Undang-undang Kepailitan .....	20

G. Persyaratan Kepailitan .....	21
H. Harta Kepailitan .....	25
I. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .....	26
2. Perseroan Terbatas .....	30
A. Pengertian Perseroan Terbatas .....	30
B. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum .....	31
C. Cara Pendirian PT .....	32
D. Organ Perseroan .....	33
1. Rapat Umum Pemegang Saham.....	34
2. Direksi Perseroan .....	36
3. Komisaris Perseroan.....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>49</b>
1. Metode Pendekatan .....	49
2. Spesifikasi Penelitian .....	50
3. Jenis dan Sumber Data.....	50
4. Analisa Data.....	51
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>53</b>
A. Akibat Hukum Kepailitan terhadap Direksi Perseroan .....	53
B. Akibat Hukum Bagi Perseroan Terbatas dalam hal Telah dijatuhkan Putusan Pailit .....	74
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran.....	90

## DAFTAR PUSTAKA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia mempunyai keinginan yang kuat untuk melaksanakan pembangunan terutama di bidang perekonomian, akan tetapi keinginan ini sering tidak didukung oleh kecukupan tersedianya sumber-sumber pembiayaan dalam negeri sehingga ketidakmampuan menyediakan sumber pembiayaan harus dicarikan dari sumber yang berasal dari luar negara. Dalam mengupayakan sumber-sumber dana tersebut, Pemerintah Indonesia banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi dan bisnis sebagai usaha untuk mengurangi dan menghapus berbagai jenis peraturan yang menghambat dan membatasi serta memperkecil campur tangan pemerintah yang berlebihan di bidang ekonomi dan bisnis<sup>1</sup> demi terciptanya iklim usaha yang kondusif dalam rangka peningkatan investasi penanaman modal asing.

Kata “bisnis” berasal dari bahasa Inggris *business* yang berarti kegiatan usaha. Secara luas, kata bisnis sering diartikan sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, atau disewakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Amrizal, Hukum Bisnis, Risalah Teori dan Praktek, Djambatan, Jakarta, 1999, hal 1.

<sup>2</sup> R.B. Simatupang, Aspek Hukum Dalam Bisnis, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal 1.

Secara garis besar, kegiatan bisnis dapat dikelompokkan atas tiga (3)

bidang usaha, yaitu sebagai berikut :

- a) Bisnis dalam arti perdagangan (*commerce*), yaitu keseluruhan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh orang-orang dan badan-badan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri ataupun antar negara untuk tujuan memperoleh keuntungan.  
Contoh : Produsen (pabrik), dealer, agen, dan sebagainya.
- b) Bisnis dalam arti kegiatan industri (*Industry*), yaitu kegiatan memproduksi atau menghasilkan barang-barang yang nilainya lebih berguna dari asalnya.  
Contoh : Industri perhutanan, kehutanan, pertambangan, dan sebagainya.
- c) Bisnis dalam arti kegiatan jasa-jasa (*Service*), yaitu kegiatan yang menyediakan jasa-jasa yang dilakukan baik oleh orang maupun badan.  
Contoh : Jasa perhotelan, Konsultan, Akuntan dan sebagainya.<sup>3</sup>

Semenjak tahun 1967, ketika pemerintah mulai memacu pertumbuhan perekonomian nasional dengan mengeluarkan kebijakan penanaman modal asing (dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing) mengakibatkan badan usaha yang bernama perseroan terbatas mengalami peningkatan dalam segi kuantitasnya. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 disamping memberikan ketentuan terhadap investor asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia harus mendirikan badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas, juga karena para usahawan itu sendiri yang memilih untuk mendirikan badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas dalam melakukan aktivitas usahanya karena bentuk badan usaha ini dirasa mempunyai kelebihan dibanding badan usaha lainnya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Agus Budiarto, Kedudukan Hukum Dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal 1.

<sup>4</sup> Ibid, hal 1.

Menurut Sri Rejeki Hartono bahwa badan usaha ini (perseroan terbatas) banyak diminati oleh para pengusaha karena :

“PT pada umumnya mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri, mampu mengadakan kapitalisasi modal dan sebagai wahana yang potensial untuk memperoleh keuntungan baik bagi instansinya sendiri maupun bagi para pendukungnya (pemegang saham). Oleh karena itu, bentuk Badan Usaha PT sangat diminati oleh masyarakat”.<sup>5</sup>

Pendapat ini didasarkan pada kenyataan bahwa Perseroan Terbatas mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri dan berpotensi memberikan keuntungan bagi instansinya sendiri maupun bagi para pemegang saham. Ini bisa kita lihat dalam realita yang ada di tengah-tengah kita, organisasi ekonomi (badan usaha) yang dimiliki oleh konglomerat yang menguasai beberapa sektor perekonomian bentuknya adalah perseroan terbatas.

Lebih lanjut Sri Rejeki Hartono mengatakan :

“Masih terdapat beberapa alasan praktis, antara lain :

- Setiap jenis usaha mempunyai jangkauan relatif luas, pada izin operasionalnya selalu menyatakan bahwa perusahaan yang bersangkutan harus berbentuk badan hukum (pilihan utama pasti perseroan terbatas);
- Setiap jenis usaha yang bergerak di bidang keuangan diisyaratkan dalam bentuk badan hukum, pilihan utama adalah juga perseroan terbatas;
- Perusahaan yang berpeluang memanfaatkan modal hanyalah perseroan terbatas, maka sangat wajar apabila peningkatan jumlah PT di Indonesia semakin besar.”<sup>6</sup>

Dalam menjalankan usaha bisnis untuk mencapai tujuan dari suatu perseroan terbatas, kegiatan pinjam meminjam adalah kegiatan yang sangat lumrah. Kecenderungan yang ada menunjukkan proporsi perusahaan yang mempergunakan pinjaman yang semakin besar. Bahkan, dapat diketahui

---

<sup>5</sup> Sri Rejeki Hartono, Kapita Selektta Hukum Perusahaan, Mandar Maju, Bandung, 2002, hal 1-2.

<sup>6</sup> Ibid, hal 4.

semakin lama semakin sedikit perusahaan yang tidak mempergunakan modal dari pihak ketiga atau modal dari luar perusahaan. Salah satu motif utama suatu badan usaha meminjam atau memakai modal dari pihak ketiga adalah keinginan untuk meningkatkan keuntungan yang dapat diraih, baik dilihat dari segi jumlah maupun dari segi waktu. Sedang di lain sisi, salah satu motif utama pihak kreditur atau pemberi pinjaman bersedia memberi pinjaman adalah keinginan untuk memperoleh balas jasa dengan pemberian pinjaman tersebut (misalnya bunga).

Sejak awal, baik peminjam maupun yang meminjamkan menyadari sepenuhnya bahwa kegiatan yang mereka lakukan mengandung resiko. Bahkan, besarnya resiko yang mungkin timbul menjadi pertimbangan utama dalam penentuan besarnya balas jasa bagi suatu pinjaman. Galibnya, semakin besar resiko kerugian yang mungkin terjadi semakin besar tingkat balas jasa atas suatu pinjaman.

Agar dapat mengkalkulasi resiko, biasanya pihak peminjam mengkaji kinerja dari perusahaan pada saat sebelum sampai dengan sesudah dikucurkannya pinjaman. Dalam banyak kasus, para kreditur tidak menjadikan besarnya *colateral* sebagai satu-satunya bahan pertimbangan sebelum memberi pinjaman, tetapi justru prospek perkembangan perusahaan yang bersangkutan. Dalam praktek bisnis, pertimbangan yang didasarkan atas prospek suatu perusahaan semakin menonjol dan ini terbukti dengan semakin banyaknya perusahaan yang beroperasi dewasa ini mempunyai modal pinjaman yang jauh lebih besar dari jumlah modalnya sendiri.



Krisis moneter yang berpangkal pada soal nilai tukar mata uang rupiah, betapun telah benar-benar memperlemah dan bahkan mematikan kemampuan pembiayaan di kalangan dunia usaha. Kebutuhan bahan baku impor, khususnya bagi kegiatan usaha yang bersifat *substitusif*, sangat terganggu. Apa yang dialami para debitur pada waktu itu adalah suatu keadaan yang tidak mampu diduga pada saat perjanjian kredit ditandatangani atau surat utang diterbitkan, yaitu melemahnya nilai tukar rupiah yang diluar dugaan. Akibat dari keadaan yang tidak mampu diduga atau diperkirakan tersebut menjadi tidak bertanggung pula oleh Debitur. Pemenuhan kewajiban pembayaran terganggu karena mata uang asing yang diperlukan harus dibeli dengan rupiah yang nilai tukarnya telah sangat jauh terdepresiasi secara berantai, kelangsungan produksi terancam dan bahkan kegiatan pemasokan bahan pelengkap dari sumber-sumber sub kontrak di dalam negeri juga terganggu. Bagi usaha yang bersifat substitusi impor, yang kemudian terlihat adalah kelangkaan produksi di pasar. Sedangkan bagi usaha yang berorientasi ekspor tidak ada lagi produk yang dapat diekspor, pada gilirannya memperlemah cadangan dan kemampuan pembayaran atas barang atau bahan impor.<sup>7</sup>

Dalam aspek permodalan, jatuhnya nilai rupiah yang sangat dalam seperti saat ini, juga telah mempersulit dunia usaha dalam memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman atau utang. Terlepas dari apapun latar belakangnya telah ikut melemahkan aktivitas usaha pada umumnya. Kegiatan

---

<sup>7</sup> Rudhy A. Lontoh, Deny Kailimang, Benny Ponto (eds), Penyelesaian Utang Piutang melalui Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, Alumni, Bandung, 2001, hal 98.

produksi juga melorot, kegiatan penjualan menurun, dan perdagangan jasa terkait atau mendukungnya juga ikut melemah. Hingga titik ini, kesempatan kerja yang ada menjadi hilang yang barupun sulit diharapkan.

Rentetan keadaan di atas, memberi gambaran betapa krisis moneter, telah memicu kesulitan ekonomi, dan pada gilirannya merambah ke bidang sosial. Hilangnya pekerjaan, turunnya daya beli masyarakat (yang diperburuk oleh kenaikan harga barang) telah semakin memperburuk kondisi sosial. Sekarang semua menngetahui kekacauan sosial tersebut telah pula merembet dan meluas menjadi gejolak politik yang berat. Sudah barang tentu, pikiran sederhana yang lazimnya muncul adalah bagaimana secepatnya mengatasi dan menghentikan krisis moneter yang telah menjadi sumber permasalahan tersebut. Betapapun, persoalan nilai tukar rupiah yang jauh merosot, sebenarnya merupakan inti dari krisis moneter tadi. Tanpa bermaksud menyederhanakan persoalan yang pelik tersebut, tetapi sekedar memudahkan pemahamannya, dapat dikemukakan bahwa naik atau turunnya nilai rupiah tidaklah terlepas dari mekanisme pasar uang itu sendiri. Hukum penawaran dan permintaanlah yang mewarnai atau bahkan mengendalikan pasar uang.<sup>8</sup>

Begitu banyak teori dan analisis yang sering dipaparkan, sayangnya lebih bersifat menjelaskan sebab-sebab krisis dan dampak yang ditimbulkannya, bahkan beberapa analisis lebih merupakan reaksi atau sekedar kritik terhadap pemikiran dan langkah yang sedang diambil untuk mengatasi krisis tersebut. Jalan keluar dari krisis tersebut, yang justru merupakan kunci

---

<sup>8</sup> Ibid, hal 99.

penyelesaian, justru tidak banyak ditawarkan. Berbagai pemikiran tentang reformasi yang saat ini terdengar sekarang malah menjelma menjadi issue yang baru, dengan spektrum yang lebih luas.<sup>9</sup>

Sebagaimana telah diuraikan, apabila nilai rupiah begitu terpuruk, maka mekanisme pasar itu pula yang menjadi salah satu penyebab. Dengan pemahaman tadi bila mana krisis moneter terwujud disekitar jatuhnya nilai tukar rupiah, ketidakpastian penyelesaian utang yang demikian besar, setidaknya telah dan akan selalu memberi pengaruh terhadap krisis tersebut. Spekulasi dalam perdagangan di pasar uang menjadi hal yang tidak dapat dihindarkan dan biasanya tidak mudah dikendalikan. Karena besarnya peran dan kebutuhan penyelesaian utang swasta dalam krisis moneter tadi, upaya yang dinilai sangat mendesak untuk dilakukan dan diwujudkan adalah menghadirkan perangkat hukum yang dapat diterima pihak-pihak yang terkait dalam penyelesaian utang-piutang. Asumsi yang betapapun telah melandasi sikap tadi adalah gejolak di pasar uang dapat dibantu peredarannya apabila perspektif penyelesaian utang piutang dapat dibuat jelas, baik bentuk maupun jadwal waktunya. Dengan asumsi itu pula, kebutuhan akan valuta asing yang besar jumlahnya dengan jadwal waktu pemenuhan yang jelas, tidak perlu harus menimbulkan spekulasi di pasar uang dan merusak nilai tukar.

Masalahnya dengan demikian, bagaimana dan apa yang diperlukan untuk membantu dunia usaha untuk mengatasi dan menyelesaikan

---

<sup>9</sup> Ibid, hal 100.

ketakmampuan mereka dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang yang besar tersebut ?

Penyelesaian masalah utang piutang berfungsi sebagai filter untuk menyaring atas dunia usaha dari perusahaan-perusahaan yang tidak efisien. Kebijakan penyelesaian masalah utang piutang tersebut pada gilirannya diharapkan dapat memberikan kepercayaan dan rasa aman kepada para investor, baik nasional maupun asing untuk menanamkan modal atau mengembangkan usaha di Indonesia. Menteri Kehakiman, Prof. Dr. Muladi pada waktu itu mengharapkan penyelesaian masalah utang piutang dapat terlaksana secara cepat, adil, terbuka, efisien, dan efektif serta profesional, sehingga dunia usaha nasional dapat segera beroperasi secara normal, dan pada gilirannya kegiatan ekonomi akan berjalan kembali. Dengan demikian, tekanan sosial yang disebabkan oleh hilangnya banyak lapangan kerja akan berkurang.<sup>10</sup>

Secara teoritik, seperti umumnya utang piutang, debitur yang memiliki masalah dengan kemampuan untuk memenuhi kewajiban membayar utang, menempuh berbagai alternatif penyelesaian. Mereka dapat merundingkan permintaan penghapusan utang, baik untuk sebagian atau seluruhnya. Mereka dapat pula menjual sebagian aset atau bahkan usahanya, mereka dapat pula mengubah pinjaman tersebut menjadi penyertaan saham, selain kemungkinan tadi debitur dapat pula merundingkan permintaan penundaan kewajiban

---

<sup>10</sup> Ibid, hal 181.

pembayaran utang sebagai jalan akhir barulah ditempuh pemecahan melalui proses kepailitan apabila proses perdamaian tidak tercapai.<sup>11</sup>

Mengenai Kepailitan, pengaturannya dapat ditemukan dalam Faillissements Verordening Stb. 1905 Nomo 217 jo Stb. 1906 Nomor 348 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang tentang Kepailitan (Faillissements Verordening) yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 (Undang-Undang Kepailitan).

Dengan makin terpuruknya kehidupan perekonomian nasional, pasti dapat dipastikan akan makin banyak dunia usaha yang ambruk dan rontok sehingga tidak dapat meneruskan kegiatannya termasuk dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Keambrokan itu akan menimbulkan masalah besar jika aturan main yang ada tidak lengkap dan sempurna. Untuk itu perlu ada aturan main yang dapat digunakan secara cepat, terbuka dan efektif sehingga dapat memberikan kesempatan kepada pihak kreditur dan debitur untuk mengupayakan penyelesaian secara adil.<sup>12</sup>

Salah satu sarana hukum yang menjadi landasan bagi penyelesaian utang piutang dan erat relevansinya dengan kebangkrutan dunia usaha adalah peraturan tentang Kepailitan, termasuk pengaturan tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

---

<sup>11</sup> Ibid, hal 101.

<sup>12</sup> Ahmad Yani, Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Kepailitan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hal 2.

Sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 dikeluarkan, masalah kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang di negara kita diatur dalam Faillissement-Verordening (Staatsblad Tahun 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348). Dalam masa-masa tersebut, hingga dilakukannya revisi atas Undang-undang Kepailitan tersebut, urusan kepailitan merupakan suatu yang jarang muncul ke permukaan. Kekurangpopuleran masalah kepailitan ini terjadi karena selama ini banyak pihak yang kurang puas terhadap pelaksanaan kepailitan. Banyaknya urusan kepailitan yang tidak tuntas, lamanya waktu persidangan yang diperlukan, tidak adanya kepastian hukum yang jelas, merupakan beberapa dari sekian banyak alasan yang ada. Secara psikologis mungkin hal ini dapat diterima, karena setiap pernyataan kepailitan berarti “hilangnya” hak-hak kreditur, atau bahkan “hilangnya” nilai piutang karena harta kekayaan debitur yang dinyatakan pailit itu tidak mencukupi untuk menutupi semua kewajibannya kepada kreditur. Akibatnya dalam peristiwa kepailitan, tidak semua kreditur setuju dan bahkan akan berusaha keras untuk menentangnya.

Perubahan atas Undang-undang tentang kepailitan (Faillissements Verordening Stb. 1905 No. 217 jo Stb. 1906 No. 348) ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang pada tanggal 22 April 1998, yaitu dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut selanjutnya menjadi Undang-undang dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1998.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1998 ini hanya terdiri dari 2 pasal, dengan satu pasal utama yang mengatur mengenai pokok-pokok perubahan terhadap beberapa ketentuan dan penambahan ketentuan baru dalam Undang-undang tentang Kepailitan (Faillissements Verordening Stb. Tahun 1905 Nomo 217 jo Stb. Tahun 1906 Nomor 348). Pasal kedua dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini hanya merupakan peraturan peralihan yang menentukan saat berlakunya Undang-undang Kepailitan tersebut yaitu 120 (seratus dua puluh) hari sejak tanggal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang harus diundangkan.

Dengan adanya revisi terhadap peraturan Kepailitan dan penundaan Kewajiban Pembayaran diharapkan dapat memecahkan sebagian persoalan penyelesaian utang piutang perusahaan. Selanjutnya selain untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian utang piutang tersebut di atas perlu adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, cepat, terbuka dan efektif melalui suatu Pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Umum yang dibentuk secara khusus pula untuk menangani, memeriksa dan memutuskan berbagai sengketa tertentu di bidang perniagaan, termasuk di bidang kepailitan dan penundaan pembayaran.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Kepailitan yang baru (UU No. 4 Tahun 1998), praktek-praktek yang tidak diinginkan besar kemungkinan akan terjadi. Pihak tertentu dapat memohon suatu perusahaan dinyatakan pailit

dengan tujuan utama bukan hanya untuk melindungi piutang yang diberikannya, tetapi lebih jauh lagi, yaitu untuk melenyapkan pesaingnya dari pasar.

Hal lainnya bahwa terhitung sejak diberlakukannya Undang-undang Kepailitan hingga sampai saat ini, dapat dikatakan masih banyak terdapat berbagai macam kontroversi yang muncul, misalnya mengenai saat jatuh tempo dari suatu hutang, mengenai penilaian kreditur kedua, mengenai status hukum dari joint operation, mengenai keberadaan klausula arbitrase dalam perjanjian pokok yang menjadi dasar timbulnya utang yang telah jatuh tempo, mengenai masalah novum yang dimajukan pada tingkat peninjauan kembali.

Hal lainnya adalah bahwa di dalam Undang-undang Kepailitan hasil revisi tidak membedakan subyek hukum dalam kepailitan (debitur pailit) dengan segala akibat hukumnya. Undang-undang Kepailitan hasil revisi ini tidak mengatur mengenai “kelanjutan” atau “eksistensi” dari suatu subyek hukum yang dinyatakan pailit. Yang jelas secara umum Undang-undang Kepailitan hasil revisi masih tetap mengidentifikasikan kepailitan individu perorangan sebagai subyek hukum pribadi dengan kepailitan suatu badan hukum.

Karena dirasa dari segi materi yang diatur masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan serta dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, maka Pemerintah melakukan perubahan terhadap Undang-undang No. 1 Tahun 1998 tentang



Kepailitan dengan Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang.

Ternyata dengan dikeluarkannya Undang-undang ini, pengaturan tentang eksistensi dari suatu subyek hukum yang dinyatakan pailit terutama eksistensi Perseroan Terbatas yang telah dinyatakan pailit masih belum diatur secara jelas dan tegas.

Di samping itu dengan sifat badan hukumnya yang terbatas dalam arti bahwa kekayaan perseroan terpisah dengan kekayaan para pesero pengurus dalam prakteknya menunjukkan bahwa perseroan seringkali dipergunakan sebagai alat untuk menutupi pertanggungjawaban yang lebih luas, yang seharusnya dapat dikenakan, dan dipikulkan kepada pihak-pihak yang telah menerbitkan kerugian tersebut. Dengan berkedok di belakang sifat pertanggungjawaban yang terbatas tersebut acapkali kita temukan keadaan dimana perseroan dijadikan tameng bagi Direksi perseroan yang tidak beritikad baik. Melalui pelaksanaan kegiatan perseroan terbatas, dengan pertanggungjawaban yang terbatas, harta kekayaan Direksi yang beritikad tidak baik seolah-olah menjadi tidak tersentuh.<sup>13</sup>

Berdasarkan latar belakang seperti yang sudah penulis kemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat tema tersebut ke dalam suatu Penulisan Hukum (Tesis) yang berjudul “AKIBAT HUKUM PERSEROAN TERBATAS YANG DIJATUHI PUTUSAN PAILIT”.

---

<sup>13</sup> Gunawan Widjaja, Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal 9.

## **B. Perumusan Masalah**

Mengingat pentingnya pengetahuan tentang akibat hukum bagi perseroan terbatas yang telah dijatuhi putusan pailit serta akibat dari kepailitan tersebut bagi direksi perseroan, maka dalam tulisan ini masalah akan dibatasi pada :

1. Bagaimana akibat hukum kepailitan terhadap direksi perseroan terbatas ?
2. Bagaimana akibat hukum perseroan terbatas dalam hal telah dijatuhi putusan pailit ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum kepailitan terhadap direksi perseroan terbatas.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum bagi perseroan terbatas dalam hal telah dijatuhi putusan pailit.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum khususnya bagi pembentukan perundang-undangan tentang kepailitan.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan tentang akibat hukum kepailitan perseroan terbatas bagi direksi dan bagi perseroan itu sendiri.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### ASAS-ASAS UMUM KEPAILITAN

##### **Pengertian Kepailitan**

Secara tata bahasa, kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan “pailit”. Dalam *Black’s Law Dictionary* pailit atau “*Bangkrup*” adalah :

*“the state or condition of e person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due”. The term includes a person againts whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bangkrup”*<sup>14</sup>

Dari pengertian yang diberikan dalam *Black’s Law Dictionary* tersebut, dapat kita lihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan “*ketidakmampuan untuk membayar*” dari seorang (*debitur*) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitur sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (diluar *debitur*), suatu permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan.

Sedangkan di dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang sebagai pengganti dari UU No. 4 Tahun 1998 definisi mengenai kepailitan dapat kita lihat di dalam Pasal 1 ayat 1 yaitu : Kapailitan adalah Sita umum atas semua kekayaan debitor

---

<sup>14</sup> Gunawan Widjaja, op. cit, hal 11.

pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

### **Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit**

Berdasar Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan oleh :

1. Debitur sendiri
2. Atas permintaan seorang atau lebih kreditor.
3. Kejaksaan untuk kepentingan umum.
4. Dalam hal debitur adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
5. Dalam hal debitur adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpangan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
6. Dalam hal debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh menteri Keuangan.

Pengertian debitur Bank di sini mengacu pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Perbankan yaitu : Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Penjelasan Pasal 2 ayat 3 UUK & PKPU).

Sedangkan yang dimaksud dengan Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau manajer investasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Pengertian perusahaan asuransi adalah perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi kerugian. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan asuransi dan reasuransi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai usaha perasuransian (penjelasan Pasal 2 ayat 5 UUK & PKPU).

### **Mereka yang dapat dinyatakan pailit**

Subyek hukum yang dapat dinyatakan pailit adalah :

1. “*Orang perorang*”, baik laki-laki maupun perempuan yang telah menikah maupun yang belum, jika permohonan pailit itu diajukan oleh “*debitor perorangan yang telah menikah*” maka permohonan tersebut hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau isteri, kecuali antara suami atau isteri tidak ada percampuran harta.<sup>15</sup>
2. “*Perserikatan-perserikatan dan perkumpulan-perkumpulan tidak berbadan hukum lainnya*”. Permohonan pernyataan pailit terhadap suatu “*Firma*” harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing pesero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma.<sup>16</sup>
3. “*Perseroan-perseroan, perkumpulan-perkumpulan, koperasi maupun yayasan yang berbadan hukum*”. Dalam hal ini berlakulah ketentuan mengenai kewenangan masing-masing badan hukum sebagaimana diatur dalam anggaran dasarnya.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Pasal 4 UUK & PKPU.

<sup>16</sup> Pasal 5 UUK & PKPU.

<sup>17</sup> Pasal 3 ayat 5 UUK & PKPU.

#### 4. Harta peninggalan.<sup>18</sup>

##### **Pengadilan yang berwenang**

Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan, namun dari rumusan ketentuan Pasal 3 UUK & PKPU terdapat ketentuan bahwa :

“Setiap permohonan pernyataan pailit harus diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur, dengan ketentuan bahwa :

1. Dalam hal debitur telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia, pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitur (ayat 2).
2. Dalam hal debitur adalah pesero suatu firma, pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan (ayat 3).
3. Dalam hal debitur tidak berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, pengadilan yang berwenang memutuskan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat debitur menjalankan profesi atau usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia (ayat 4).

---

<sup>18</sup> Pasal 207 UUK & PKPU.

4. Dalam hal debitor merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya (ayat 5).

Ketentuan mengenai pengadilan yang berwenang di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 118 HIR yang menyatakan bahwa forum pihak yang digugatlah yang berhak memeriksa. Ini untuk memberikan keleluasaan bagi pihak tergugat untuk membela diri.

Walaupun Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang sudah secara jelas menyebutkan mengenai pengadilan yang berwenang, kita tidak boleh melupakan adanya asas “*recht van overdaging*” yang diatur dalam Pasal 100 RV (*Reglement op de Rechtvordering*). Ketentuan ini merupakan pelengkap hukum acara perdata (*HIR*) dan masih tetap berlaku sampai saat ini. Asas ini pada dasarnya memberikan hak kepada pihak penggugat untuk mengajukan gugatan di tempat pihak lain (penggugat).

#### **Hukum Acara yang berlaku**

Untuk memberikan ketegasan, Pasal 299 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang menyatakan bahwa :

“Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata”.

Dalam hal ini berarti yang berlaku adalah *Het Herzienne Inlandsch Reglement (HIR)/ Reglemenet Indonesia yang Diperbaharui (RIB)* untuk Jawa dan Madura, dan *Rechtstreglement Buitengewesten (RBG)* untuk

daerah luar Jawa dan Madura dan *RV (Reglement of de Rechtvordering)* seberapa jauh dianggap perlu dan relevan.

### **Asas-asas umum Undang-Undang Kepailitan**

Jika kita lihat di dalam undang-undang tentang kepailitan maka pada prinsipnya asas-asas umum dari kepailitan adalah sebagai berikut :

*Sifat dapat dilaksanakan lebih dahulu (Uit Voor Baar Bij Voor Raad)*

Asas dapat dilaksanakan lebih dahulu dapat kita lihat di dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa :

“Putusan atas permohonan pailit dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum” dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang yang mewajibkan kurator kepailitan untuk melaksanakan segala tugas dan kewenangannya untuk mengurus dan/atau membereskan harta pailit terhitung sejak putusan pernyataan pailit ditetapkan, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Sifat tersebut makin diperkuat oleh ketentuan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa meskipun putusan pailit tersebut kemudian dikoreksi atau dibatalkan oleh suatu putusan yang secara hierarkis lebih tinggi, semua kegiatan pengurusan dan pemberesan oleh kurator yang telah dilakukan terhitung putusan kepailitan dijatuhkan hingga putusan tersebut dibatalkan (baik dalam



bentuk putusan kasasi, maupun karena peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung) tetap dinyatakan sah oleh undang-undang.

*Sifat pembuktian sederhana*

Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang menyatakan bahwa setiap permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit oleh terpenuhi.

Syarat itu tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang, yaitu orang yang hendak dinyatakan pailit mempunyai lebih dari dua kreditur dan memiliki utang yang tidak dibayar dan dapat ditagih.

*Asas publisitas*

Artinya harus ada suatu permohonan pernyataan pailit yang diajukan baik oleh kreditur maupun debitur sendiri kepada pengadilan agar pihak ketiga yang berkepentingan mengetahui keadaan dari debitur yang tidak mampu membayar utang-utangnya (Pasal 6 UUK & PKPU).

**Persyaratan Kepailitan**

Permohonan pernyataan pailit dapat diajukan jika persyaratan kepailitan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat 1 UUK & PKPU telah terpenuhi yaitu :

1. Debitur tersebut mempunyai dua atau lebih kreditur.
2. Debitur tersebut tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Untuk memahami dari persyaratan kepailitan di atas, maka akan dipaparkan secara lebih lengkap sebagai berikut :

1. Keharusan adanya dua kreditur

Keharusan adanya dua kreditur merupakan persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 1132 Kitan Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan untuk didahulukan”.

Rumusan tersebut memberitahukan pada kita semua, bahwa pada dasarnya setiap kebendaan yang merupakan sisi positif harta kekayaan seseorang harus dibagi secara adil kepada setiap orang yang berhak atas pemenuhan perikatan individu ini, yang disebut dengan nama Kreditur.

Yang dimaksud dengan adil di sini adalah bahwa harta kekayaan tersebut harus dibagi secara :

1. *Pari passu*, dengan pengertian bahwa harta kekayaan tersebut harus dibagikan secara bersama-sama diantara para kreditur tersebut.
2. *Pro rata*, sesuai dengan besarnya imbangan piutang masing-masing kreditur terhadap utang debitur secara keseluruhan.

Sehubungan dengan eksistensi dari sekurangnya dua orang kreditur merupakan suatu syarat mutlak karena jika hanya ada satu kreditur tidak perlu kepailitan karena tidak perlu pengaturan pembagian hasil eksekusi harta pailit kepada beberapa kreditur.

2. Pengertian Utang Yang Jatuh Waktu

Di dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang di dalam Pasal 1 ayat (6), disebutkan bahwa pengertian “Utang” adalah :

Kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

Sedangkan pengertian dari “Jatuh waktu” dapat kita lihat di dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa pihak yang berhutang dianggap lalai apabila ia dengan surat teguran telah dinyatakan pailit dan dalam surat tersebut debitur diberi waktu tertentu untuk melunasi hutangnya.

Dari rumusan Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat dilihat bahwa, dalam Perikatan untuk menyerahkan atau memberikan sesuatu. Undang-undang membedakan kelalaian berdasarkan adanya ketetapan waktu dalam perikatannya, dimana :

1. Dalam hal terdapat ketetapan waktu, maka terhitung sejak lewatnya jangka waktu yang telah ditentukan dalam perikatannya tersebut, debitur dianggap telah lalai untuk melaksanakan kewajibannya.
2. Dalam hal tidak ditentukan terlebih dahulu saat mana debitur berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya tersebut, maka debitur baru dianggap lalai jika ia telah ditegur untuk memenuhi atau menunaikan kewajibannya yang terutang tersebut masih juga belum memenuhi kewajibannya yang terutang tersebut. Dalam hal yang demikian maka bukti tertulis dalam bentuk teguran yang disampaikan oleh kreditur kepada debitur mengenai kelalaian debitur untuk memenuhi kewajibannya menjadi dan merupakan satu-satunya bukti debitur yang lalai.

Dalam konstruksi hukum tersebut berarti :

1. Dalam hal terdapat ketetapan waktu, maka saat jatuh tempo adalah saat atau waktu yang telah ditentukan dalam perikatannya, yang juga merupakan saat pemenuhan kewajiban oleh debitur.
2. Dalam hal tidak ditentukan waktu pelaksanaan kewajiban oleh debitur dalam perikatannya, maka saat jatuh tempo adalah saat dimana debitur telah ditegur oleh kreditur untuk memenuhi kewajibannya. Tanpa adanya teguran tersebut maka kewajiban atau utang debitur kepada kreditur belum dapat dianggap jatuh tempo.

Dengan demikian berarti atas perikatan untuk atau memberikan sesuatu dalam bentuk uang tunai, yang telah ditentukan saat penyerahannya, maka terhitung dengan lewatnya jangka waktu tersebut, utang tersebut demi hukum telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Dalam konteks ini berarti, jika kreditur bermaksud untuk memajukan kepailitan atas diri debitur, maka kreditur tidak perlu lagi mengajukan bukti lain, selain perjanjian yang menentukan saat jatuh temponya yang telah terlewati tadi.

### **Harta Kepailitan**

Yang disebut dengan harta pailit adalah harta milik debitur yang dinyatakan pailit berdasarkan keputusan Pengadilan. Ketentuan Pasal 21 Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang secara tegas menyatakan bahwa :

“Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur yang ada pada saat pernyataan pailit itu dijatuhkan oleh pengadilan, dan meliputi juga seluruh kekayaan yang diperoleh selama kepailitan berlangsung”.

Walau demikian ketentuan Pasal 20 Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang mengecualikan beberapa macam harta kekayaan debitur dari harta pailit.

Khusus bagi individu atau debitur perorangan yang dinyatakan pailit, maka seluruh akibat dari pernyataan pailit tersebut yang berlaku

untuk debitur pailit juga berlaku untuk suami atau isteri yang menikah dalam persatuan harta dengan debitur pailit tersebut. Ketentuan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mewajibkan adanya persetujuan dari suami atau isteri, dalam hal seorang debitur yang menikah dengan percampuran harta ingin mengajukan permohonan kepailitan.

Ini berarti bahwa kepailitan tersebut juga meliputi seluruh harta kekayaan dari pihak suami atau isteri debitur perorangan dari debitur yang dinyatakan pailit tersebut, yang menikah dalam persatuan harta kekayaan. Harta kekayaan tersebut meliputi harta yang telah ada pada saat pernyataan pailit diumumkan dan harta kekayaan yang diperoleh selama kepailitan.

### **Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan suatu istilah yang selalu dikaitkan dengan masalah keadaan tidak mampu membayar atas utang-utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih seketika. Lembaga ini dalam ilmu hukum dagang dikenal dengan nama *Serseance Van Betaling* atau *Suspension of Payment*, diatur dalam undang-undang kepailitan dan penundaan kewajiban utang (UU No. 37 Tahun 2004), Bab III, Pasal 222 sampai dengan 264.

Dasar utama peraturan penundaan kewajiban pembayaran utang ini terdapat dalam pasal 222 ayat 2 yang menyatakan bahwa : Debitur yang

tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.

Dengan adanya penundaan kewajiban pembayaran utang maka baik bagi debitur yang memang punya itikad baik untuk membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo, maupun kreditor dapat mengambil manfaat dari keberadaan lembaga ini yaitu sebagai berikut :<sup>19</sup>

- a. Debitur, karena dia dalam jangka waktu yang cukup dapat memperbaiki kesulitannya, dan akhirnya dia dapat membayar utang-utangnya dengan penuh. Bila debitur yang bersangkutan itu dijatuhkan pailit, maka semua hartanya akan dilelang untuk membayar utang dengan begitu maka semua hartanya lenyap dan belum tentu semua utang kepada kreditor menjadi terbayarkan.
- b. Kreditor, dengan diberikannya penundaan pembayaran utang ada kemungkinan si debitur dapat membayar semua utang kepada kreditor sehingga kreditor tidak dirugikan.

Di dalam undang-undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dikenal adanya dua tahap proses penundaan pembayaran utang yaitu penundaan sementara kewajiban pembayaran

---

<sup>19</sup> C.S.T. Cansil dan Christine S.T. Cansil, Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi), Cetakan ke-6, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hal 63.

utang atau “PKPU Sementara” dan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap atau “PKPU Tetap”.

**Penundaan Sementara Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU Sementara)**

Pasal 224 UUK dan PKPU menyatakan bahwa permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diajukan oleh pemohon kepada pengadilan dengan ditandatangani oleh pemohon dan advokatnya dengan disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitur beserta surat bukti secukupnya (ayat 1 dan 2).

Dalam hal permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan oleh debitur maka pengadilan dalam jangka waktu paling lambat tiga (3) hari sejak didaftarkannya surat permohonan harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang hakim pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat satu (1) atau lebih pengurus yang bersama dengan debitur mengurus harta debitur (Pasal 225 ayat (2) UUK dan PKPU).

Dalam hal permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan oleh kreditur maka pengadilan dalam jangka waktu paling lambat duapuluh (20) hari sejak didaftarkannya surat permohonan harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang hakim pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat satu (1) atau lebih pengurus yang bersama dengan debitur mengurus harta debitur (Pasal 225 ayat (3) UUK dan PKPU).

Terhadap putusan PKPU ini tidak dapat dilakukan upaya hukum lainnya, putusan Pengadilan Niaga tentang PKPU sementara ini berlaku selama maksimum 45 (empat puluh lima) hari (Pasal 225 ayat (4), Pasal 227 UUK dan PKPU) dan setelah itu harus diputuskan apakah penundaan sementara pembayaran utang tersebut dapat dilanjutkan menjadi suatu penundaan kewajiban pembayaran tetap.

#### **Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap (PKPU Tetap)**

Paling lambat pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak ditetapkannya putusan penundaan sementara kewajiban utang, Pengadilan Niaga melalui pengurus wajib memanggil debitur dan kreditur yang dikenal untuk menghadap dalam rapat kreditur untuk kemudian menentukan apakah dapat diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap. Apabila disepakati maka pengadilan akan menetapkan PKPU untuk jangka waktu tidak lebih dari 270 (dua ratus tujuh puluh) hari sejak PKPU dalam arti bahwa yang diharapkan dalam waktu tersebut adalah tercapainya perdamaian dan bukan dalam arti bahwa waktu 270 hari semua utang sudah selesai dibayar.

Terhadap debitur yang telah menyatakan menolak ataupun menyangkal adanya utang dalam “proses pembuktian” tidak boleh lagi mengajukan PKPU karena dianggap sebagai sikap tidak konsisten dan terkesan hanya mengulur-ulur waktu, tidak kooperatif dan tidak beritikad baik. Hal ini tercermin pada perkara No. 41/Pailit/2000/PN. Niaga.Jkt.Pst antara BPPN melawan Landasar Terus Santosa dimana pada kasus tersebut



pengadilan tegas-tegas menolak permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan karena sebelumnya termohon pailit telah menyangkal adanya utang,<sup>20</sup> padahal sikap pengadilan ini tidak sesuai dengan UU Kepailitan yang cenderung tidak melarang penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan sebagaimana tercantum dalam Pasal 225 ayat (2) dan (3) yang intinya bahwa pengadilan harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Sebenarnya dapat dipahami sikap dari Pengadilan Niaga yang menganggap debitur yang menyangkal adanya utang kemudian mengajukan PKPU sebagai debitur yang tidak konsisten dan tidak beritikad baik, akan tetapi dari bunyi pasal-pasal tersebut diatas dapat terlihat betapa undang-undang kepailitan menghargai sekali upaya PKPU dengan memberikan kemudahan-kemudahan dan tidak tegas-tegas melarang pengajuan PKPU bagi debitur yang sebelumnya telah menyangkal adanya utang.<sup>21</sup>

## **PERSEROAN TERBATAS**

### **Pengertian Perseroan Terbatas**

Didalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD), definisi mengenai perseroan terbatas tidak akan kita jumpai didalam Pasal Pasalnya, namun demikian menurut dari Pasal : 36, 40, 42 dan 45 KUHD

---

<sup>20</sup> A. Suyudi, E. Nugroho, H.S. Nurbayanti, Analisa Hukum Kepailitan, Cetakan ke-2, Dimensi, Jakarta, 2004, hal 193.

<sup>21</sup> Ibid, hal 194.

dapat disimpulkan bahwa suatu Perseroan Terbatas mempunyai unsur sebagai berikut :<sup>22</sup>

Adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing pesero (pemegang saham) dengan tujuan untuk membentuk sejumlah dana sebagai jaminan bagi semua perikatan perseroan.

Adanya pesero atau pemegang saham yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya, sedangkan mereka semua di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi perseroan mempunyai suara untuk mengambil keputusan dalam hal mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris, menetapkan garis-garis besar kebijaksanaan menjalankan perusahaan, menetapkan hal-hal yang belum ditetapkan dalam anggaran dasar.

Adanya pengurus (direksi) dan pengawas (komisaris) yang merupakan satu kesatuan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan dan tanggung jawabnya terbatas pada tugas yang harus sesuai dengan anggaran dasar atau keputusan RUPS.

Demikian pula setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas juga tidak ditemukan secara tegas didalam Pasal Pasalnya, dalam Pasal 1 angka (1) UUPT, yang berbunyi :

“Dalam Undang Undang ini yang dimaksud dengan perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang Undang ini serta peraturan pelaksanaan lainnya.”

---

<sup>22</sup> Agus Budiarto, Op.Cit, hal 24.

Pasal 1 angka (1) ini hanya menegaskan bahwa perseroan terbatas adalah merupakan badan hukum. Untuk mendapatkan status badan hukum ini pun masih harus memenuhi persyaratan tertentu.

### **Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum**

Dari bunyi Pasal 1 ayat (!) UU No. 1 Tahun 1995 seperti tersebut diatas bahwa Perseroan Terbatas adalah merupakan badan hukum berarti bahwa badan Hukum (Perseroan Terbatas) merupakan penyanggah hak dan kewajibannya sendiri yang memiliki status yang dipersamakan dengan orang perorangan sebagai subyek hukum. Dalam pengertian sebagai penyanggah hak dan kewajiban badan hukum dapat digugat ataupun menggugat di pengadilan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa keberadaannya dan ketidakberdayaannya sebagai badan hukum tidak digantungkan pada kehendak pendiri atau anggotanya melainkan pada sesuatu yang ditentukan oleh hukum.

### **Cara Pendirian PT**

Berdasarkan ketentuan didalam Pasal 7 UUPT dalam mendirikan perseroan terbatas haruslah dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya dua orang atau lebih untuk mendirikan perseroan.
2. Adanya pernyataan kehendak dari pendiri untuk persetujuan mendirikan perseroan dengan mewajibkan setiap pendiri mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan.

3. Perjanjian pendirian perseroan tersebut dinyatakan di hadapan Notaris dalam bentuk akta pendirian berbahasa Indonesia sekaligus memuat anggaran dasar perseroan.

Dalam akta pendirian PT menurut Pasal 8 UUPT sekurang-kurangnya harus memuat antara lain :

1. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan pendiri.
2. Susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan anggota direksi dan komisaris yang diangkat untuk pertama kalinya.
3. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, nilai nominal atau nilai yang diperjanjikan dari saham yang telah ditempatkan dan disetor pada saat pendirian.

Untuk memperoleh pengesahan atas suatu PT, maka harus dilakukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan akta pendirian perseroan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Azasi Manusia, yang mana apabila permohonan disetujui maka dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak tanggal permohonan akan diberitahukan kepada permohon mengenai pengesahan permohonan (Pasal 9 UUPT).

Setelah perseroan sah berdiri, maka direksi perseroan mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan perseroan tersebut dalam daftar perseroan. Daftar perseroan adalah daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan dalam waktu paling lambat 30 hari setelah pengesahan atau persetujuan diberikan yang kemudian diumumkan dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia sebagai pemenuhan azas publisitas.

### **Organ Perseroan**

Sebagai suatu badan hukum, pada prinsipnya perseroan terbatas dapat memiliki segala hak dan kewajiban yang dapat dimiliki oleh setiap orang-perorangan, dengan pengecualian hal-hal yang bersifat pribadi yang hanya mungkin dilaksanakan oleh orang perorangan seperti misalnya yang diatur dalam buku kedua KUHPerdara tentang kewarisan.

Guna melaksanakan segala hak dan kewajiban yang dimiliki tersebut, ilmu hukum telah merumuskan fungsi dan tugas dari masing-masing organ perseroan tersebut yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat 2 UUPT organ perseroan terbatas adalah :

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Direksi
3. Komisaris

### ***Rapat Umum Pemegang Saham***

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ perseroan yang kedudukannya adalah sebagai organ yang memegang kekuasaan tertinggi di dalam perseroan berdasar ketentuan Pasal 1 butir 3 UUPT yang mengatakan :

“Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi dan komisaris”.

Akan tetapi kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang tersebut adalah tidak mutlak artinya bahwa kekuasaan tertinggi yang dimiliki RUPS hanya mengenai wewenang yang tidak diserahkan kepada

direksi dan komisaris karena tugas dan wewenang setiap organ perseroan termasuk RUPS sudah diatur secara mandiri (otonom) di dalam Undang-undang Perseroan Terbatas Tahun 1995.

Menurut Pasal 65 UUPT, RUPS dapat diselenggarakan dengan 2 macam RUPS yaitu sebagai berikut :

1. RUPS tahunan, yang diselenggarakan dalam waktu paling lambat 6 bulan setelah tutup buku.
2. RUPS lainnya, yang dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasar kebutuhan.

Selanjutnya guna kepentingan penyelenggaraan RUPS, direksi melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham dengan mengacu pada ketentuan Pasal 69 UUPT yang menentukan sebagai berikut :

1. Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 hari sebelum RUPS diadakan.
2. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat.
3. Pemanggilan RUPS untuk perseroan terbuka dilakukan dalam surat kabar harian.
4. Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor mulai dari dilakukannya pemanggilan sampai dengan hari RUPS diadakan.
5. Perseroan Wajib memberikan salinan bahan kepada pemegang saham secara cuma-cuma.

6. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan ayat 1 dan 2 keputusan tetap sah apabila RUPS dihadiri seluruh pemegang saham dengan hak suara sah dan disetujui dengan suara bulat.

Sedangkan wewenang RUPS antara lain adalah :

1. Berwenang mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris.
2. Berwenang mengambil keputusan untuk mengubah anggaran dasar.
3. Berwenang mengambil keputusan atas permohonan kepailitan perseroan yang dimajukan direksi kepada Pengadilan Negeri.
4. Berwenang mengambil keputusan jika diminta direksi untuk memberikan persetujuan guna mengalihkan atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian harta kekayaan perseroan.
5. Berwenang dan berhak meminta keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari direksi atau komisaris.<sup>23</sup>

Beberapa hal yang menjadi wewenang dari RUPS yang ditetapkan dalam UUPT antara lain :<sup>24</sup>

1. Penetapan perubahan anggaran dasar (Pasal 14).
2. Penetapan pengurangan modal (Pasal 37).
3. Pemeriksaan, persetujuan dan pengesahan laporan tahunan (Pasal 60).
4. Penetapan penggunaan laba (Pasal 62).
5. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris (Pasal 80, 91, 92).

---

<sup>23</sup> Hardijan Rusli, Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hal 114-115.

<sup>24</sup> Ahmad Yani, Gunawan Widjaja, Op.Cit, hal 78-79.

6. Penetapan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan (Pasal 105).
7. Penetapan pembubaran perseroan (Pasal 105).

### ***Direksi Perseroan***

Tidak ada suatu rumusan yang jelas dan pasti mengenai kedudukan direksi dalam suatu perseroan terbatas, yang jelas direksi merupakan badan pengurus perseroan yang paling tinggi, serta yang berhak dan berwenang untuk menjalankan perusahaan.

Direksi atau pengurus perseroan adalah alat perlengkapan perseroan yang melakukan kegiatan perseroan dan mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pengangkatan direksi dilakukan oleh RUPS akan tetapi untuk pertama kali pengangkatannya dilakukan dengan mencantumkan susunan dan nama anggota direksi di dalam akta pendiriannya.

Beberapa pakar dan ilmuwan hukum merumuskan kedudukan direksi dalam perseroan sebagai gabungan dari dua macam persetujuan/perjanjian, yaitu :<sup>25</sup>

1. Perjanjian pemberian kuasa, di satu sisi; dan
2. Perjanjian kerja/perburuhan, di sisi lainnya.

Sedangkan syarat untuk menjadi anggota Direksi menurut ketentuan Pasal 79 ayat (3) adalah :

“Yang dapat diangkat menjadi anggota direksi adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah

---

<sup>25</sup> Ahmad Yani, Gunawan Widjaja, Op.Cit, hal 97..



dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.”

Seperti tersebut di atas bahwa tugas direksi adalah mengurus perseroan seperti tersebut di dalam penjelasan resmi dari Pasal 79 ayat 1 UUPt yang meliputi pengurusan sehari-hari dari perseroan, akan tetapi undang-undang tidak memberikan secara rinci seperti apakah pengurusan yang dimaksud. Dalam hukum di Negeri Belanda tindakan pengurusan yang bersifat sehari-hari yang merupakan perbuatan-perbuatan yang rutin yang dinamakan sebagai *daden van beheren*<sup>26</sup> akan tetapi tugas tersebut dapat dilihat di dalam anggaran dasar yang umumnya berkisar pada hal :<sup>27</sup>

1. Mengurus segala urusan.
2. Menguasai harta kekayaan perseroan.
3. Melakukan perbuatan seperti dimaksud dalam Pasal 1796 KUHPdt yaitu :
  - a. Memindahtangankan hipotik barang-barang tetap.
  - b. Membebaskan hipotik pada barang-barang tetap.
  - c. Melakukan perbuatan lain mengenai hak milik.
  - d. Mewakili perseroan di dalam dan luar pengadilan.
4. Dalam hal berhubungan dengan pihak ke-3, baik secara bersama-sama atau masing-masing mempunyai hak mewakili perseroan mengenai hal dalam bidang usaha yang menjadi tujuan perseroan.

---

<sup>26</sup> Rudhy Prasetya, Maatschap, Firma dan Persekutan Komanditer, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal 19.

<sup>27</sup> Agus Budiarto, Op.Cit, hal 63.

Untuk menjalankan tugas kewajiban tersebut dan sesuai dengan prinsip manajemen perusahaan, direksi mempunyai wewenang dan otoritas yang diartikan sebagai kekuasaan resmi untuk menyuruh pihak lain bertindak dan taat kepada pihak lain yang memilikinya.

Mengenai wewenang direksi para ahli hukum menggolongkan wewenang direksi yang berdasarkan pada :<sup>28</sup>

1. Kapasitas diri sendiri sebagai individu pribadi, yang bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri.
2. Kapasitas sebagai pemegang kuasa, yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.
3. Kapasitas untuk bertindak dalam jabatan, yang dalam hal ini bertindak selaku yang berwenang berdasarkan jabatannya tersebut.

Sementara itu wewenang direksi yang lazim terdapat dalam anggaran dasar antara lain :<sup>29</sup>

1. Memohonkan perpanjangan waktu kepada pemerintah dalam hal pengeluaran saham yang jatuh tempo dan diperlukan perpanjangan waktu.
2. Bersama-sama komisaris berwenang menandatangani surat-surat saham.
3. Berwenang untuk menahan keuntungan atas saham dan melarang mengeluarkan suara atas saham jika dalam pemindahan hak tidak dipenuhi kewajiban-kewajibannya.

---

<sup>28</sup> Ahmad Yani, Gunawan Widjaja, Op.Cit, hal 118.

<sup>29</sup> Agus Budiarto, Op.Cit, hal 65-66.

4. Berwenang mengadakan RUPS setiap waktu bila diperlukan.
5. Berwenang menandatangani notulen rapat jika tidak dibuat dengan proses verbal notaris.

### ***Komisaris Perseroan***

Sebelum keluarnya UUPT Tahun 1995 keberadaan komisaris bukan merupakan suatu keharusan di dalam organ perseroan dan hanya bersifat fakultatif. Akan tetapi sekarang ini organ komisaris mutlak harus ada sebagaimana tercantum dalam Pasal 94 ayat 1 yang berbunyi : *“Perseroan memiliki komisaris yang wewenang dan kewajibannya ditetapkan dalam anggaran dasar”*. Untuk pertama kalinya komisaris diangkat dilakukan dengan mencantumkan susunan dan nama komisaris dalam akta pendiriannya.

Orang yang dapat diangkat menjadi komisaris adalah orang perorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah yang mengakibatkan perseroan dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatan (Pasal 96 ayat 1 UUPT).

Rincian tugas dan tanggung jawab komisaris biasanya diatur dalam anggaran dasar, antara lain sebagai berikut :<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Ibid, hal 71.

1. Mengawasi tindakan pengurusan dan pengelolaan perseroan yang dilakukan oleh direksi.
2. Memeriksa buku-buku, dokumen-dokumen, serta kekayaan perseroan.
3. Memberikan teguran, petunjuk, nasehat kepada direksi.
4. Memberhentikan sementara direksi yang bersalah untuk kemudian dilaporkan RUPS apabila ditemukan keteledoran direksi yang menyebabkan perseroan menderita kerugian.

Mengenai tanggung jawab komosisaris dapat dibagi dalam :<sup>31</sup>

1. Tanggung jawab keluar terhadap pihak ketiga

Komisaris bertindak keluar berhubungan dengan pihak ketiga hanya dalam keadaan istimewa yaitu dalam hal komisaris dibutuhkan direksi sebagai saksi atau pemberian ijin dalam hal menurut anggaran dasar harus terlebih dahulu mendapatkan ijin dari komisaris dalam perbuatan penguasaan.

2. Tanggung jawab kedalam terhadap perseroan

Tanggung jawab kedalam bagi komisaris adalah sama dengan direksi yaitu pertanggungjawaban pribadi untuk seluruhnya. Bila ada 2 (dua) atau lebih direksi maka pertanggungjawaban bisa bersifat kolektif. Jika komisaris ikut dalam pengurusan ia ikut bertanggung jawab bersama-sama dengan direksi kepada RUPS.

---

<sup>31</sup> Ibid, hal 71.

Agar komisaris dapat melaksanakan tugas kewajiban yang diberikan kepadanya dengan penuh tanggung jawab, di dalam anggaran dasar pada umumnya diatur kewenangan komisaris sebagai berikut :<sup>32</sup>

1. Mengadakan dengar pendapat dengan akuntan yang memeriksa pembukuan perseroan.
2. Ikut serta menandatangani laporan tahunan dan neraca perhitungan laba rugi.
3. Memanggil RUPS.
4. Memberikan nasehat dalam RUPS.
5. Mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan bila antara direksi perseroan terdapat kepentingan yang berbeda.
6. Membebaskan sementara direksi dari tugas apabila terbukti melakukan kegiatan yang merugikan perseroan.
7. Mengangkat seorang ahli pembukuan untuk membantu mengawasi pembukuan perseroan secara insidental apabila tidak ada pengangkatan oleh RUPS.

#### **AKIBAT HUKUM PERNYATAAN PAILIT BAGI DEBITUR**

Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 21 UUK dan PKPU, Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit ditetapkan dan juga mencakup semua kekayaan yang diperoleh oleh debitur selama berlangsungnya kepailitan misalnya karena hibah atau warisan.

---

<sup>32</sup> Ibid, hal 72.

Yang dimaksud dengan kekayaan adalah semua barang dan hak atas benda yang dapat diuangkan.

Dari konsekuensi Pasal 21 UUK dan PKPU maka setiap dan seluruh Perikatan antara Debitur yang dinyatakan Pailit dan pihak ketiga yang dilakukan sesudah pernyataan pailit tidak akan dan tidak dapat dibayar dari harta pailit kecuali bila perikatan-perikatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta kekayaan itu. Dan oleh karena itu, maka gugatan-gugatan yang diajukan dengan tujuan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit, selama dalam kepailitan, yang secara langsung diajukan kepada Debitur Pailit hanya dapat diajukan dalam bentuk laporan untuk pencocokan. Dalam hal pencocokan tidak disetujui, maka pihak yang tidak menyetujui pencocokan tersebut demi hukum mengambil alih kedudukan debitur pailit dalam gugatan yang sedang berlangsung tersebut. Meskipun gugatan tersebut hanya memberikan akibat hukum dalam bentuk pencocokan namun hal itu sudah cukup untuk dapat dijadikan sebagai salah satu bukti yang dapat mencegah berlakunya daluwarsa atas hak dalam gugatan tersebut.

Sekalipun Debitur tidak kehilangan kecakapannya untuk melakukan perbuatan hukum, namun demikian ada beberapa hal yang debitur pailit masih berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu :

1. Dalam lingkungan hukum keluarga, si Pailit tetap wewenang berbuat sepenuhnya.

2. Hak-hak yang bersifat *persoonlijk* yang tidak menghasilkan kekayaan yang dapat dialihkan atau dikenai eksekusi seperti hak pemakaian dan pendiaman.
3. Perbuatannya tidak mempunyai akibat hukum atas kekayaannya yang tercakup dalam kepailitan. Kalaupun debitur melanggar ketentuan tersebut maka perbuatannya tidak mengikat kekayaannya tersebut (budel pailit) kecuali perikatan yang bersangkutan mendatangkan keuntungan bagi budel pailit.

Sedangkan perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh debitur mengenai harta kekayaan dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan dengan tujuan untuk memberi perlindungan kepada kreditur yang dikenal dengan akta *Actio Paulina* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1341 KUHPerdara dapat kita jumpai dalam Pasal 41-42 UUK dan PKPU yang secara rinci mengatur Lembaga Perlindungan Kreditur tersebut.

Bila kita simak isi pasal-pasal tersebut di atas maka terdapat lima persyaratan yang harus dipenuhi agar perbuatan yang dilakukan oleh debitur dapat dibatalkan yaitu :

1. Debitur telah melakukan suatu perbuatan hukum.
2. Perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan oleh Debitur.
3. Perbuatan hukum yang dimaksud telah merugikan kreditur.
4. Pada saat melakukan perbuatan hukum tersebut debitur mengetahui atau sepatutnya mengenai bahwa perbuatan hukum tersebut akan merugikan kreditur.

5. Pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan, mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur.<sup>33</sup>

Di dalam Pasal 42 UUK dan PKPU secara jelas dijabarkan makna yang lebih konkrit dari rumusan perbuatan yang sepatutnya diketahui akan merugikan kreditur ke dalam 3 kriteria dasar :

1. Perbuatan hukum yang merugikan para kreditur tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan.
2. Perbuatan hukum tersebut merupakan perbuatan hukum yang tidak wajib dilakukan oleh debitur pailit.
3. Perbuatan hukum tersebut :
  - a. Merupakan perikatan dimana kewajiban debitur jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perikatan tersebut dilakukan.
  - b. Merupakan pembayaran atas atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan belum dapat ditagih.
  - c. Merupakan hubungan hukum terafiliasi yang :
    - i. Dilakukan oleh debitur perorangan, dengan atau terhadap :
      1. Suami atau isterinya, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga;
      2. Suatu badan hukum dimana debitur atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 1) adalah anggota direksi

---

<sup>33</sup> Rudhy A. Lontoh, Deny Kailimang, Benny Ponto (eds), Op.Cit, hal 35.



atau pengurus atau apabila pihak-pihak tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor;

ii. Dilakukan oleh debitur yang merupakan Badan Hukum, dengan atau terhadap :

1. Anggota direksi atau pengurus dari debitur, atau suami/isteri, atau anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, dari anggota direksi atau pengurus tersebut;
2. Perorangan baik sendiri atau bersama-sama dengan suami/isteri, atau anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, dari perorangan tersebut, yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor;
3. Perseorangan yang dengan suami/isteri, atau anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor;

iii. Dilakukan oleh debitur yang merupakan Badan Hukum dengan atau terhadap badan hukum lainnya, apabila :

1. Perorangan anggota direksi atau pengurus pada kedua badan usaha tersebut adalah orang yang sama;
  2. Suami/isteri, atau anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan anggota direksi atau pengurus debitur merupakan anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya atau sebaliknya;
  3. Perorangan, anggota direksi atau pengurus atau anggota badan pengawas pada debitur atau suami/isteri, atau anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga baik sendiri atau bersama-sama ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum lainnya paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor;
  4. Debitur adalah anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya;
  5. Badan hukum yang sama, atau perorangan yang sama baik bersama atau tidak dengan suami/isterinya, dan atau para anak angkatnya, dan keluarga sampai derajat ketiga ikut serta secara langsung maupun tidak langsung dalam kedua badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor;
- iv. Dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lain dalam kelompok badan hukum dimana debitur adalah anggotanya.

Khusus mengenai hibah yang telah dilakukan oleh debitur, Pasal 43 UUK dan PKPU menetapkan bahwa kurator dapat meminta kepada pengadilan untuk membatalkan hibah yang telah dilakukan debitur apabila kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan debitur mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian pada kreditur. Hal ini dipertegas di dalam Pasal 44 UUK dan PKPU yang menyatakan bahwa hibah yang dilakukan oleh debitur dapat dimintakan pembatalan apabila hibah tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pailit diucapkan.

Dalam hal pembayaran suatu utang yang dapat ditagih oleh debitur, hanyalah dapat dimintakan pembatalannya apabila dapat dibuktikan bahwa si penerima pembayaran mengetahui bahwa pernyataan pailitnya si berutang sudah dimintakan atau pelaporan untuk itu telah dimasukkan maupun apabila pembayaran tersebut adalah akibat suatu perundingan antara debitur dan kreditur yang dimaksudkan untuk dengan memberikan pembayaran itu memberikan keuntungan kepada salah satu kreditur.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Pasal 45 UUK & PKPU.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Di dalam suatu penelitian metode merupakan faktor yang sangat penting sebagai proses penyelesaian suatu permasalahan yang diteliti. Pengertian metode itu sendiri adalah cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan kebenaran.<sup>35</sup> Sedangkan penelitian diartikan sebagai semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian.<sup>36</sup>

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan mengenai arti dari metode penelitian yaitu cara yang diatur secara sistematis dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan penelitian sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.

#### **1. Metode Pendekatan**

Yang dimaksud adalah metode pendekatan yang sekiranya akan diterapkan dalam penelitian. Dalam tulisan ini metode pendekatan yang akan digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif (*Legal Research*). Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai kaidah dan pengaturan mengenai Hukum Kepailitan dan Hukum Perusahaan. Sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk menambah pemahaman yang lebih luas

---

<sup>35</sup> Moh. Nasir, Metodologi Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal 42.

<sup>36</sup> Ibid, hal 99.

terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas serta hal-hal yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian.<sup>37</sup>

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini adalah Penelitian Inventarisasi Hukum Positif. Dimaksudkan sebagai penelitian Inventarisasi Hukum Positif disebabkan pengetahuan peneliti tentang gejala yang mau diteliti telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif.. Sedangkan tujuan dari penelitian Inventarisasi Hukum Positif adalah agar masalah penelitian dapat dirumuskan dengan lebih jelas dan terperinci.

## **3. Jenis dan Sumber Data**

Jenis sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro data sekunder adalah :

Data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa : Norma Dasar Pancasila, UUD 1945, Undang-undang, Yurisprudensi dan traktat dan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai peraturan organilnya. Bahan hukum sekunder berupa : Rancangan peraturan perundang-undangan, buku-buku hasil karya para sarjana dan hasil-hasil

---

<sup>37</sup> Ronny Hanitijo Sumitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal 9.

penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dan bahan hukum tersier berupa Bibliograf dan indeks komulatif.<sup>38</sup>

Dalam penelitian ini yang dijadikan data sekunder adalah data yang bersumber dari :

a) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
3. Yurisprudensi.

b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari :

1. Hukum kepailitan, buku yang membahas tentang kepailitan.
2. Hukum perusahaan, buku-buku yang membahas tentang perseroan terbatas.

#### **4. Analisa Data**

Analisa data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara Normatif kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.

Pengertian analisa di sini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara

---

<sup>38</sup> Ronny Hanitijo Sumitro, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal 52-53.

berfikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan-laporan penelitian ilmiah.

Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara Deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.<sup>39</sup>

Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan ini.

---

<sup>39</sup> H.B. Sutopo, Metode Penelitian Kualitatif Bagian II, UNS Press, Surakarta, 1988, hal 37.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. AKIBAT HUKUM KEPAILITAN TERHADAP DIREKSI PERSEROAN TERBATAS YANG TELAH DIJATUHI PUTUSAN PAILIT**

Sebagai suatu badan hukum, perseroan terbatas dianggap seolah-olah sebagai suatu person atau subyek hukum tersendiri (*artificial person*) yang mandiri sehingga mempunyai hak untuk menjadi pemegang hak dan kewajibannya sendiri, sedangkan Direksi sebagai bagian dari organ perseroan terbatas adalah satu-satunya organ perseroan yang berhak dan berwenang untuk mewakili perseroan sebenarnya hanyalah sub dari suatu subyek hukum yang bernama perseroan terbatas. Dari pengertian di atas maka dalam melakukan kewajibannya untuk melakukan pengurusan perseroan maka ada pembatasan kewenangan bagi Direksi bahwa ia tidak diperkenankan untuk bertindak diluar maksud dan tujuan dari perseroan serta untuk melakukan tindakan yang berada di luar kewenangannya sebagaimana ditentukan di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar, dan Peraturan lain yang berlaku. Dengan dipenuhinya syarat-syarat pembatasan kewenangan yang berlaku maka setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi Perseroan akan dianggap tetap mengikat perseroan. Ini berarti perseroan harus tetap menanggung segala akibat hukumnya sehingga berdasarkan hal ini maka untuk menciptakan kepastian hukum mengenai kewenangan bertindak untuk dan atas nama perseroan, pada banyak negara telah diberlakukan mekanisme



keterbukaan (*disclosure*) tertentu yang mewajibkan perseroan untuk mengumumkan kewenangan bertindak Direksi dan setiap anggotanya termasuk pihak-pihak lainnya yang ditunjuk atau diberi kuasa untuk bertindak untuk dan atas nama perseroan serta pembatasan kewenang-kewenangannya. Di Indonesia ketentuan mengenai keterbukaan informasi ini dapat dilihat di dalam Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Dengan adanya ketentuan mengenai keterbukaan atau *disclosure* diharapkan dapat mengurangi seminimal mungkin resiko-resiko hukum yang tidak diharapkan.

Direksi memiliki tanggung jawab penuh dalam melaksanakan semua tugasnya untuk kepentingan dan tujuan perseroan, dan tindakannya tersebut didasarkan itikad baik serta mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas (*responsibility*) adalah segala tindakan atau perbuatan direksi dalam manajemen, dan dilakukan untuk tujuan dan kepentingan perseroan (perusahaan). Semua tugas direksi didasarkan wewenang yang didapatnya baik atas Anggaran dasar perseroan atau atas dasar *fiduciary duty*.

Tugas direksi dapat dibagi menjadi tiga kelompok besar yaitu :<sup>40</sup>

1. Tugas yang didasarkan kepercayaan (*fiduciary duties, trust and confidence*).
2. Tugas yang berdasarkan kecakapan, kehati-hatian dan ketekunan (*duties of skill, care and diligence*).

---

<sup>40</sup> I.G. Rai Widjaja, Hukum Perusahaan, Mega Poin, Jakarta, 2002, hal 220-221.

3. Tugas-tugas yang berdasarkan ketentuan undang-undang (*Statutory duties*).

Untuk lebih lanjut mengenai kelompok tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. a. Direktur harus bertindak dengan pertimbangan yang jujur berdasarkan kepentingan perusahaan dan bukan atas dasar kepentingan kelompok.
- b. Direktur tidak menempatkan dirinya dalam posisi yang mengakibatkan terjadinya pertentangan antara kepentingan perusahaan dan kepentingan pribadi (*conflict of interest*) atau tugas dan kepentingannya.
- c. Direktur harus menggunakan wewenang dan asset yang dipercayakan kepadanya untuk maksud yang telah diberikan dan bukan untuk tujuan lain.
2. a. Tugas-tugas ini hanya merupakan aspek dari tugas direktur agar tidak lalai (*negligent*) dalam pelaksanaan fungsinya.
- b. Bahwa secara konsep "*the duty to be skillfull*" berbeda dengan "*the duty to be care*" dan "*the duty to be diligence*".
3. Diamanatkan oleh Undang-undang (by the act) seperti direktur harus melaksanakan "*reasonable diligence*" dalam tugas jabatannya atau "*disclosure*".

Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan artinya bahwa secara fiduciary harus melaksanakan *standar of care*. *Fiduciary dury* adalah tugas yang dijalankan oleh direktur dengan penuh rasa tanggung jawab

dan dengan itikad baik untuk kepentingan (benefit) orang atau pihak lain (perseroan).<sup>41</sup>

Di dalam UUPT tidak dijelaskan mengenai pengertian itikad baik tersebut. Menurut J. Satrio itikad baik itu dapat diartikan sebagai berikut :<sup>42</sup>

1. Itikad baik yang subyektif, yaitu berkaitan sikap batinnya, apakah yang bersangkutan sendiri menyadari atau sadar akan tindakannya, bahwa tindakannya bertentangan dengan itikad baik.
2. Itikad baik yang obyektif, yaitu berkaitan dengan pendapat umum, apakah umum menganggap tindakan yang seperti itu bertentangan dengan itikad baik.
3. Itikad baik membuat dan memelihara daftar pemegang saham, risalah RUPS dan risalah rapat direksi.
4. Itikad baik menyelenggarakan pembukuan perseroan yang semuanya disimpan di tempat kedudukan perseroan.
5. Melaporkan kepada perseroan tentang kepemilikan sahamnya, dan keluarganya baik yang ada di dalam perseroan maupun di luar perseroan.
6. Wajib meminta persetujuan dari RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang, seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan dan tidak boleh merugikan pihak ketiga.

Dalam kaitannya dengan pengurusan perseroan kewenangan bertindak yang ada di dalam diri direksi menjadi sangat penting terutama jika dihubungkan dengan konsekuensi hukum apabila direksi melakukan perbuatan

---

<sup>41</sup> I.G. Rai Widjaja, Op.Cit, hal 222.

<sup>42</sup> J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Lahir Dari Perjanjian, Buku I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal 177-179.

hukum dengan pihak ketiga dalam lapangan hukum perjanjian demi terpenuhinya syarat subyektif sahny suatu perjanjian. Hukum Perjanjian dan lazimnya peraturan perundang-undangan yang berlaku mengancam setiap perbuatan hukum yang tidak memenuhi syarat ini dengan ancaman kebatalan atau dapat dibatalkan.

Sebagai organ dari perseroan, keberadaan direksi bergantung sepenuhnya pada keberadaan perseroan, dan sebaliknya perseroan baru dapat menjalankan kegiatannya jika ada direksi yang mengurus dan mengelolanya. Berdasarkan paparan di atas maka direksi bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perseroan atas tindakan yang mengatasnamakan perseroan. Perseroan yang dirugikan oleh tindakan, perbuatan, atau perikatan yang dibuat oleh direksi, dapat mengajukan gugatan terhadap anggota direksi berkenaan, baik selama ia menjabat maupun setelah diberhentikan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham.

Pertanggungjawaban (*Accountability*) atas tindakan direksi dapat diketahui dari apakah tindakan yang dilakukannya berdasarkan wewenang (*authority*), termasuk di dalamnya didasarkan pada prinsip fiduciary duty atau tidak, dan tindakan tersebut didukung oleh keadaan yang seimbang antara tugas dan kewajiban dengan kemampuan melaksanakan tugas dan kemampuan (*capability*) atau tidak.

Menurut Moelyatno, adanya kemampuan bertanggung jawab harus memenuhi syarat :<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Moeljatno, Asas-asas Hukum Perdata, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hal 165.

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Kepailitan perseroan terbatas baik secara langsung ataupun tidak langsung akan menimbulkan akibat hukum bagi para pengurusnya terutama bagi direksi perseroan. Ada banyak persoalan tentang akibat hukum yang timbul dari putusan mengenai kepailitan perseroan terbatas salah satunya adalah mengenai sejauh mana pertanggungjawaban terhadap adanya kepailitan perseroan terbatas, apakah badan hukumnya itu sendiri yang akan memikul tanggung jawab ataukah organ perseroan dalam hal ini direksi yang akan bertanggung jawab secara pribadi.

Dalam menjawab persoalan ini kita dapat memakai asas umum : tindakan hukum yang dilakukan oleh organ di luar batas-batas kewenangannya, badan hukum hanya dapat dipertanggungjawabkan jika :

1. Kemudian ternyata dari tindakan itu menguntungkan badan hukum.
2. Suatu organ yang lebih tinggi kehendaknya menyetujui tindakan ini.

Persetujuan dari organ yang lebih tinggi itu harus masih dalam batas-batas kompetensinya (Pasal 1656 KUHPer).

Dengan disahkannya perbuatan di luar wewenangnya oleh organ yang berkedudukan lebih tinggi, perbuatan yang batal itu menjadi berlaku bahkan

pengesahan itu mempunyai kekuatan berlaku surut sampai pada saat perbuatan di luar wewenangnya itu dilakukan.<sup>44</sup>

Sebagai ujung tombak dalam pengurusan Perseroan, direksi bertanggung jawab penuh untuk mewakili perseroan baik di dalam atau di luar pengadilan. Akibat hukum terhadap adanya kepailitan suatu perseroan yang dikelolanya maka direksi dapat dikenai tanggung jawab baik secara Perdata dan Pidana.

Adapun kriteria tanggung jawab direksi adalah sebagai berikut :

1. Tanggung jawab itu timbul jika perusahaan itu melalui prosedur kepailitan.
2. Harus ada kesalahan atau kelalaian.
3. Tanggung jawab itu bersifat residual, artinya tanggung jawab itu timbul jika nanti ternyata asset perusahaan yang diambil itu tidak cukup.
4. Tanggung jawab itu secara renteng artinya walaupun hanya seorang kreditur yang bersalah, direktur lain dianggap turut bertanggung jawab.
5. Presumsi bersalah dengan pembuktian terbalik.

Dengan dijatuhkannya putusan pailit oleh pengadilan terhadap suatu perseroan terbatas maka akan ada akibat hukum yang timbul dari putusan pailit tersebut terhadap direksi perseroan, dalam bab ini akan diuraikan mengenai akibat hukum kepailitan perseroan dan pertanggungjawaban direksi atas kepailitan tersebut.

---

<sup>44</sup> R. Ali Rido, Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Alumni, Bandung, 2001, hal 19.

Di dalam hukum tentang Perseroan terbatas dikenal adanya doktrin mengenai ruang lingkup tanggung jawab dari direksi perseroan terbatas yaitu :

#### **a. Doktrin Ultra Virres dan Intra Virres**

Pada prinsipnya direksi bertanggung jawab penuh dalam menjalankan perseroan dan direksi bertanggung jawab pribadi bila melanggar kewenangan yang ditentukan oleh undang-undang atau anggaran dasar.

Dalam tugas dan kegiatan pengurusan perseroan berdasarkan undangn-undang tetapi ada kemungkinan tindakan pengurus yang dilakukan untuk kepentingan dan tujuan perseroan atau dalam Anggaran Dasar, sehingga muncul berbagai macam pertanyaan, apakah tindakan hukum Direktur tersebut sudah masuk dalam pengertian "*ultra virres*" atau masih dalam lingkup wewenangnya yaitu "*intra virres*".

Maksud dari *ultra virres* adalah apabila tindakan yang dilakukan berada di luar kapasitas perusahaan yang dinyatakan dalam maksud dan tujuan perusahaan yang tercantum dalam Anggaran Dasar.

Kewenangan direksi sebagaimana yang digambarkan dalam doktrin *ultra virres* menunjukkan bahwa kewenangan direksi telah ditentukan dalam Anggaran dasar, maupun disebutkan dalam peraturan yang berlaku (UUPT). Tentang pengaturan wewenang Direksi tidaklah mungkin dapat dirinci secara pasti, artinya bahwa ada hal-hal yang secara tegas disebutkan dan ada juga hal-hal yang tidak secara tegas dapat disebut termasuk tentang kewenangan Direksi.<sup>45</sup>

#### **b. Prinsip Fiduciary Duty**

---

<sup>45</sup> I.G. Rai Widjaja, Op.Cit, hal 226.

Sebagaimana halnya seorang pemegang kuasa, yang melaksanakan kewajibannya berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh pemberi kuasa untuk bertindak sesuai dengan perjanjian pemberian kuasa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, demikian pula direksi perseroan sebagai pemegang *fiduciary duties* dari pemegang saham perseroan, bertanggung jawab penuh atas pengurusan dan pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, dan untuk menjalankan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya dengan itikad baik sesuai dengan ketentuan anggaran Dasar atau peraturan yang berlaku.

Prinsip *fiduciary duty* berlaku bagi direksi perseroan dalam menjalankan tugasnya baik dalam menjalankan fungsinya sebagai manajemen, yaitu dalam memimpin perusahaan maupun sebagai representasi, yaitu mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.<sup>46</sup>

Keadaan yang melingkupi seorang direksi perseroan sangat kompleks, karena di satu pihak harus bertindak untuk dan atas nama serta untuk kepentingan perusahaan, dan harus bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan, dan juga harus bertindak secara profesional dalam menjalankan perusahaan yang dipimpinnya.

Namun ada keadaan di mana Komisaris dapat dinyatakan bertanggung jawab. Ini keadaan khusus apabila komisaris bertindak atas nama perseroan, umpamanya dalam kasus adanya kepentingan yang

---

<sup>46</sup> Munir Fuady, Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia, PT. Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal 32.



bertentangan antara para direktur dan perseroan (Pasal 100 ayat 2 UUPT). Dalam keadaan ini komisaris mempunyai hak, wewenang dan tanggung jawab seperti seorang direktur (Pasal 100 ayat 3 UUPT).

Tindakan menyetujui atau memberi wewenang untuk membuat keputusan pengurusan menurut Pasal 100 ayat 1 UUPT dan anggaran dasar tidak dengan sendirinya merupakan suatu perbuatan pengurusan oleh komisaris. Suatu keputusan yang keliru atau tidak benar dari para direktur tidak dengan sendirinya dapat dihubungkan dengan komisaris semata-mata dengan alasan bahwa Komisaris menyetujuinya.

Penerimaan pembukuan tahunan biasanya membebaskan komisaris dari tanggung jawab mereka kepada perseroan dalam pelaksanaan tugas pengawasan mereka selama tahun keuangan yang bersangkutan.

#### 1. Pertanggungjawaban Direksi Secara Perdata Terhadap Kepailitan Perseroan

Sebagai suatu proyek hukum kepailitan perseroan berarti adalah kepailitan dirinya sendiri, akan tetapi apabila dapat dibuktikan bahwa kepailitan terjadi karena adanya salah urus dan tidak dipenuhinya asas kehati-hatian oleh Direksi perseroan maka dimungkinkan oleh Undang-Undang bahwa Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban atas terjadinya kepailitan perseroan. Hal ini dapat kita dapati pengaturannya di dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi :

1. Wajib dengan setiap anggota Direksi itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

Pertanggungjawaban Direksi terhadap adanya kepailitan Perseroan dapat juga kita lihat di dalam ketentuan Pasal 90 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas :

Ayat (2) “Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk menutupi kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Ayat (3) “Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut”.

Berdasarkan penjelasan dua pasal yang telah disebutkan di atas ternyata Undang-Undang Perseroan Terbatas hanya menyebutkan istilah “kesalahan” atau “kelalaian” tanpa penjelasan yang lebih lanjut. Ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan usaha dari perseroan dipercayakan dan dibebankan kepada setiap anggota Direksi tanpa kecuali, sehingga apabila terjadi kelalaian maupun kesalahan seorang atau lebih anggota Direksi berakibat bahwa seluruh Direksi, yaitu masing-masing anggota Direksi harus menanggung akibatnya. Tanggung jawab kolegiel (*Collegiale aansprakelijkheid*) ini yang dimaksud oleh Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas, akan tetapi ada suatu pendapat lainnya mengenai tanggung jawab Direksi terhadap kepailitan Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (2) bahwa pada prinsipnya Perseroan tetap bertanggung jawab secara tanggung renteng dengan Direksi kepada pihak ketiga terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi dan telah terbukti bahwa perbuatan Direksi tersebut diluar kewenangan anggaran dasarnya.

Dengan merujuk pada rumusan Pasal 85 ayat (2) dan Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas tampaknya Undang-undang memberikan kewajiban bahwa yang harus membuktikan adanya kepailitan yang telah terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi Perseroan adalah Pihak yang mendalilkannya. Apabila pihak dimaksud berhasil membuktikan hal tersebut, maka sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas beban pembuktian ada pada anggota Direksi tersebut.

Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah kapan kepailitan dianggap merupakan kesalahan atau akibat kelalaian direksi ?

Menurut Jerry Joff, Kepailitan menjadi tanggung jawab pribadi dari direksi apabila dalam melaksanakan tugas kepengurusannya :<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Jerry Hoff, Undang-undang Kepailitan di Indonesia, penerjemah Kartini Mulyadi, PT. Tata Nusa, Jakarta, 2000, hal 161.

- Secara sengaja atau tidak hati-hati dalam melaksanakan tugas-tugas pokok pengurusan, seperti melakukan pembukuan yang layak dan pencatatan lainnya;
- Tanpa persiapan yang layak, melaksanakan keputusan yang akan mempunyai akibat keuangan yang luas;
- Membiarkan para direktur yang jelas tidak mampu untuk mengikat perseroan tanpa batas jumlah keuangan;
- Gagal untuk memberikan informasi kepada Komisaris, sehingga mencegah mereka untuk secara layak melakukan tugas-tugas pengawasan mereka;
- Mengabaikan batas-batas kredit;
- Gagal mengambil tindakan pencegahan yang layak dan pada waktunya terhadap resiko yang jelas dan dapat diduga;
- Gagal untuk menyelidiki kemampuan keuangan mitra kontrak kepada siapa perseroan menyerahkan barang-barang atau jasa-jasa dengan kredit, atau memperpanjang kredit untuk suatu jangka waktu yang terlalu lama.

Thadap adanya tuntutan kepailitan terhadap Perseroan di dalam prakteknya banyak putusan yang menyatakan bahwa tuntutan kepailitan tidak dapat dikabulkan karena adanya unsur kelalaian yang dilakukan oleh jajaran Direksi Perseroan sehingga Direksi dalam kedudukannya sebagai pribadi bertanggung jawab secara tanggung renteng. Alasan dari adanya kelalaian yang dilakukan oleh Direksi diantaranya adalah tidak adanya persetujuan dari Dewan Komisaris sebagaimana ditentukan di dalam Anggaran Dasarnya.

Akibat hukum lainnya selain dari pertanggungjawaban secara pribadi apabila karena kelalaian Direksi perseroan menjadi pailit adalah bahwa sebagai seorang individu seorang mantan anggota direksi yang perseroannya pailit dianggap seolah-olah kepailitan tersebut adalah kepailitan terhadap diri pribadinya sehingga dengan adanya kepailitan menjadikan hak-hak dia

dibatasi. Hal ini dapat kita jumpai di dalam ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mensyaratkan bahwa seseorang tidak dapat diangkat menjadi anggota Direksi apabila ia pernah menjabat sebagai anggota direksi dari suatu perseroan pailit. Pengaturan yang diskriminasi tersebut tidak hanya ditemui di dalam kaitannya dengan dunia bisnis saja akan tetapi dapat juga ditemui dalam pengaturan-pengaturan lainnya seperti menjadi Anggota Komisi Pemilihan Umum, pencalonan Kepala Daerah.

## **2. Pertanggungjawaban Direksi Secara Pidana Terhadap Kepailitan**

### **Perseroan**

Dalam buku kedua kejahatan bab XXVI KUHP terdapat beberapa ketentuan yang secara khusus mengatur tanggung jawab pidana direksi berkenaan dengan kepailitan perseroan. Adapun pasal-pasal yang mengatur hal tersebut adalah :

#### **1. Pasal 398 KUH Pidana**

“Seorang pengurus atau komisaris PT. Maskapai Andil Indonesia atau perkumpulan koperasi yang dinyatakan pailit atau yang penyelesaiannya oleh pengadilan telah diperintahkan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan :

- (1) Bila yang bersangkutan turut membantu atau mengizinkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar, yang menyebabkan seluruh atau sebagian besar dari kerugian yang diderita oleh perseroan, maskapai atau perkumpulan.
- (2) Bila yang bersangkutan dengan maksud untuk menanggukkan kepailitan atau penyelesaian perseroan, maskapai, atau perkumpulan, turut membantu atau mengizinkan peminjaman uang dengan syarat-syarat yang memberatkan, padahal ia tahu bahwa kepailitan atau penyelesaiannya tidak dapat dicegah lag.

- (3) Bila yang bersangkutan dapat dipersalahkan tidak memenuhi kewajiban seperti tersebut dalam Pasal 6 alinea pertama KUHD dan Pasal 27 (1) Ordonansi tentang Maskapai Andil Indonesia, atau bahwa buku-buku dan surat-surat yang memuat catatan-catatan dan tulisan-tulisan yang disimpan menurut pasal tadi dapat diperlihatkan dalam keadaan tak diubah.

## **2. Pasal 399 KUH Pidana**

“Seorang pengurus atau komisaris PT. Maskapai Andil Indonesia atau perkumpulan koperasi yang dinyatakan pailit atau yang penyelesaiannya oleh pengadilan telah diperintahkan, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun bila yang bersangkutan mengurangi secara curang hak-hak pemiutang pada perseroan, maskapai, atau perkumpulan untuk :

- (1) Membuat pengeluaran yang tidak ada atau tidak membukukan pendapatan atau menarik barang sesuatu dari budel.
- (2) Telah memindahtangankan (*vervreemden*) barang sesuatu dengan cuma-cuma atau jelas di bawah harganya.
- (3) Dengan suatu cara menguntungkan salah seorang pemiutang pada waktu kepailitan atau penyelesaian, ataupun pada saat dia tahu bahwa kepailitan atau penyelesaian tadi tidak dapat dicegah lagi.
- (4) Tidak memenuhi kewajibannya untuk membuat catatan menurut Pasal 6 alinea pertama KUHD dan Pasal 27 (1) Ordonansi tentang Maskapai Andil Indonesia, dan tentang menyimpan dan

memperlihatkan buku-buku, surat-surat dan tulisan-tulisan menurut pasal-pasal itu.

### **3. Pasal 400 KUHP**

Dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan, dihukum barangsiapa yang mengurangi dengan penipuan terhadap hak orang yang mengutangkan :

- 1.e. dalam hal menyerahkan harta bendanya menurut hukum, dalam hal jatuh pailit atau dalam hal penyelesaian urusan perniagaan atau jika dapat disangka lebih dulu salah satu hal itu akan terjadi dan kemudian hari betul penyerahan harta benda, jatuh (pailit) atau penyelesaian urusan perniagaan itu terjadi, maka ia melarikan sesuatu barang dari harta benda itu, atau menerima bayaran, baik dari piutang, yang belum dapat ditagih maupun dari utang yang sudah dapat ditagih, dalam hal yang tersebut kemudian, jika diketahuinya bahwa jatuhnya pailit atau penyelesaian urusan perniagaan orang yang menguntungkan telah dituntut, atau oleh sebab mufakat oleh orang yang berutang itu;
- 2.e. pada waktu pemeriksaan piutang dalam hal menyerahkan harta benda menurut hukum, jatuh pailit atau urusan penyelesaian perniagaan, menerangkan dengan dusta sesuatu penagihan yang sebenarnya tidak ada, atau membesar-besarkan jumlah piutang yang betul ada. (KUHP 35, 43, 397-1e, 399-1e, 405, 486).

### **4. Pasal 401 KUHP**

- (1) Penagihan utang yang suka menerima pemufakatan pengadilan yang ditawarkan karena ia telah mengadakan perjanjian dengan orang yang berutang atau dengan orang lain, dengan dituntutnya keuntungan yang luar biasa, dihukum, kalau persetujuan itu diterima, dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan;
- (2) Dalam hal demikian, maka hukuman yang serupa itu juga dijatuhkan kepada orang yang berutang atau, jika yang berutang itu perseroan, maskapai, perkumpulan atau yayasan, pada pengurusannya atau pembantunya yang membuat perjanjian itu. (KUHP 43, 405).

#### **5. Pasal 402 KUHP**

Barang siapa yang dinyatakan tidak mampu akan membayar utangnya atau kalau ia bukan pedagang ia akan dinyatakan jatuh pailit, atau barang siapa yang diijinkan menyerahkan harta bendanya menurut keputusan pengadilan, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan, jika ia untuk mengurangi dengan tipu hak orang yang menghutangkan padanya dengan dusta mengarang utang, atau menyembunyikan keuntungan atau melarikan suatu barang dari harta bendanya, atau memindahkan sesuatu barang dengan percuma atau dengan nyata di bawah harga, atau pada waktu ia dinyatakan tidak mampu, menyerahkan harta bendanya atau dinyatakan jatuh pailit atau pada ketika itu ia tahu, bahwa salah satu dari hal ikhwal itu, tidak dapat

dicegah lagi, menguntungkan salah seorang yang berpiutang padanya dengan memakai jalan apapun juga.

#### **6. Pasal 520 KUHP**

Dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan, dihukum :

1.e. Barangsiapa yang sudah mendapat pertanggung jawaban pembayarannya dengan kekuasaan sendiri melakukan perbuatan sedang untuk itu menurut undang-undang umum harus dilakukan dengan perantaraan pengurus harta benda.

2.e. Pengurus atau komisaris perseroan, maskapai, perkumpulan atau badan yang sudah mendapat pertanggung jawaban pembayarannya, yang dengan kekuasaan sendiri melakukan perbuatan, sedang untuk itu menurut undang-undang hukum harus dilakukan dengan perantaraan pengurus harta benda.

Dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa baik anggota direksi maupun komisaris PT dapat dituntut secara pidana bila mereka telah menyebabkan kerugian pada kreditur PT dan dapat dikenakan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan jika mereka :

(1) Turut serta dalam atau memberi persetujuan atas perbuatan-perbuatan yang melanggar anggaran dasar PT dan perbuatan-perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian berat sehingga PT jatuh pailit.



- (2) Turut serta dalam atau memberi persetujuan atas pinjaman dengan persyaratan yang memberatkan dengan maksud menunda kepailitan, atau
- (3) Lalai dalam mengadakan pembukuan sebagaimana diwajibkan oleh UUPT dan anggaran dasar PT.

Selanjutnya baik anggota direksi maupun komisaris PT yang telah dinyatakan dalam keadaan pailit dapat dituntut secara pidana dan dikenakan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) bila merekayasa pengeluaran/utang dengan maksud mengurangi secara curang hak-hak para kreditur PT atau mengalihkan kekayaan PT dengan cuma-cuma atau dengan harga jauh di bawah pasaran.

Berkenaan dengan tanggung jawab pidana tersebut di atas, perlu diperhatikan bahwa mantan anggota direksi dan mantan komisaris PT tidak bebas dari ancaman tersebut. Pembebasan dan pelunasan (*acquitt et decharge*) yang diberikan RUPS tidak mungkin mencakup tindak pidana yang telah dilakukan anggota direksi dan komisaris karena hal tersebut bukan wewenang RUPS.

#### Akibat Hukum Kepailitan Perseroan Terbatas Terhadap Direksi Didalam Undang-Undang Kepailitan

Dengan adanya putusan pailit yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada suatu perseroan terbatas maka tidak hanya akan berakibat bagi badan hukum perseroan itu sendiri melainkan bisa juga berakibat bagi diri pribadi para direksinya. Di dalam undang-undang kepailitan BAB II Bagian Keempat mengenai tindakan Setelah Pernyataan Pailit dan Tugas Kurator dapat kita

jumpai pasal-pasal yang mengatur mengenai akibat hukum kepailitan perseroan terhadap diri pribadi direksi perseroan yaitu :

Dapat kita jumpai di dalam Pasal 93 UUK dan PKPU yang berbunyi :

“Pengadilan dengan putusan pernyataan pailit atau setiap waktu setelah itu, atas usul hakim pengawas, permintaan kurator atau atas permintaan seorang kreditur atau lebih dan setelah mendengar hakim pengawas dapat memerintahkan supaya debitur pailit ditahan, baik di Rumah Tahanan Negara maupun di rumahnya sendiri, di bawah pengawasan jaksa yang ditunjuk oleh hakim pengawas (ayat 1)”.

Penahanan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 tersebut dilaksanakan oleh jaksa yang ditunjuk oleh hakim pengawas (ayat 2) dan jangka waktu dari penahanan berlangsung maksimal selama 30 hari terhitung sejak penahanan dilakukan (ayat 3) dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 30 hari atas permintaan seorang kreditur atau lebih atau atas usul hakim pengawas (ayat 4).

Penahanan terhadap debitur pailit diajukan apabila ada alasan-alasan seperti :

1. Dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban untuk membantu kurator melaksanakan upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat berharga dan dokumen penting lainnya.

(Pasal 98 UUK & PKPU)

2. Dengan sengaja tidak bersedia dipanggil untuk memberikan keterangan oleh hakim pengawas, kurator atau panitia kreditur. (Pasal 110 UUK & PKPU)
3. Tidak bersedia memberikan keterangan mengenai sebab-sebab kepailitan dan keadaan harta pailit kepada Hakim pengawas demi kepentingan kreditur. (Pasal 121 ayat 1 dan 2 UUK & PKPU).

Permintaan untuk menahan debitur pailit harus dikabulkan oleh pengadilan apabila permintaan itu didasarkan atas alasan sebagaimana tersebut di atas tadi. (Pasal 95 UUK & PKPU)

Selain akibat hukum seperti yang tersebut di atas, dengan adanya kepailitan terhadap perseroan menyebabkan sempitnya ruang gerak bagi pengurus perseroan untuk melakukan aktivitasnya di dalam bidang bisnis karena adanya larangan untuk meninggalkan tempat domisili mereka tanpa adanya persetujuan dari hakim pengawas (Pasal 97 UUK & PKPU).

## **B. AKIBAT HUKUM BAGI PERSEROAN TERBATAS DALAM HAL TELAH DIJATUHI PUTUSAN PAILIT**

Sebelum penulis membahas mengenai akibat hukum bagi perseroan terbatas dalam hal telah dijatuhi putusan pailit, maka akan terlebih dahulu penulis akan membahas mengenai pengertian Perseroan Terbatas sebagai suatu badan hukum karena hal ini berkaitan erat dengan pertanggungjawaban

suatu kegiatan yang telah dilakukan oleh badan hukum perseroan terbatas tersebut.

Pasal 1 ayat (1) UUPM menegaskan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum. Dengan statusnya sebagai badan hukum maka berarti perseroan berkedudukan sebagai subyek hukum yang mampu mendukung hak dan kewajibannya sebagaimana halnya dengan orang dan mempunyai harta kekayaan tersendiri terpisah dari harta kekayaan para pendirinya, pemegang saham, dan para pengurusnya, atau dapat dikatakan bahwa kita dapat menemui keoknuman (*rechtspersoonlijkheid*) dalam badan hukum korporasi atau perseroan. Akan tetapi dalam UUPM tidak akan kita temui batasan apa itu sebenarnya yang dimaksud dengan badan hukum tersebut.

Ada beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli mengenai badan hukum antara lain sebagai berikut :<sup>48</sup>

1. **Teori Fiktif** dari Von Savigny

Teori ini menyatakan bahwa badan hukum itu semata-mata buatan Negara saja. Sebetulnya menurut alam hanya manusia sajalah sebagai subyek hukum, badan hukum itu hanya suatu fiksi saja, yaitu sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu pelaku hukum (badan hukum) sebagai subyek hukum diperhitungkan sama dengan manusia.

2. **Teori harta kekayaan bertujuan** dari Brinz

---

<sup>48</sup> R. Ali Rido, Op.Cit, hal 7.

Menurut teori ini hanya manusia saja yang dapat menjadi subyek hukum. Namun, juga tidak dapat dibantah adanya hak-hak atas suatu kekayaan, sedangkan tiada manusiapun yang menjadi pendukung hak-hak itu. Apa yang kita namakan hak-hak dari suatu badan hukum sebenarnya adalah hak-hak yang tidak ada yang memilikinya dan sebagai penggantinya adalah suatu harta kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan atas kekayaan kepunyaan suatu tujuan.

3. **Teori Organ** dari Otto Von Gierki

Menurut teori ini badan hukum adalah suatu realitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia ada dalam pergaulan hukum. Di sini tidak hanya suatu pribadi yang sesungguhnya, tetapi badan hukum itu juga mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat perlengkapannya (pengurus, anggota-anggotanya). Apa yang mereka putuskan, adalah kehendak atau kemauan dari badan hukum. Teori ini menggambarkan badan hukum sebagai suatu yang tidak berbeda dengan manusia.

4. **Teori *propiete collective*** dari Planiol

Menurut teori ini hak dan kewajiban badan hukum itu pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama disamping hak milik pribadi, hak milik serta kekayaan itu merupakan harta kekayaan bersama. Anggota-anggota tidak hanya dapat memiliki masing-masing untuk bagian yang tidak dapat dibagi, tetapi juga sebagai pemilik bersama-sama untuk keseluruhan. Di sini dapat dikatakan bahwa orang-orang yang berhimpun

itu semuanya merupakan suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang dinamakan badan hukum. Maka dari itu badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis saja.

Dengan demikian dari berbagai teori itu dapat dibagi menjadi dua kelompok teori yaitu sebagai berikut :

- **Pertama**, mereka yang menganggap bahwa badan hukum itu sebagai wujud yang nyata, dianggap mempunyai “panca indera” sendiri seperti manusia, akibatnya badan hukum itu disamakan dengan orang atau manusia.
- **Kedua**, mereka yang menganggap badan hukum itu tidak sebagai wujud yang nyata. Di belakang badan hukum itu sebenarnya berdiri manusia. Akibatnya kalau badan hukum itu membuat kesalahan maka kesalahan itu adalah kesalahan manusia yang berdiri di belakang badan hukum itu secara bersama-sama.<sup>49</sup>

Perbedaan teori mengenai badan hukum ini mempunyai implikasi yang besar terhadap pemisahan pertanggungjawaban antara badan hukum dan orang-orang yang berada di belakang badan hukum tersebut. Yang dimaksudkan dengan pertanggungjawaban adalah siapa yang harus membayar utang yang timbul dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam rangka kegiatan bersama ? Siapa yang harus menanggung atas kerugian yang timbul.

Berikut ini akan dipaparkan mengenai akibat hukum keputusan kepailitan bagi perseroan terbatas itu sendiri.

---

<sup>49</sup> Agus Budiarto, Op.Cit, hal 28-29.

### **Akibat Hukum Perseroan Terbatas Yang Dijatuhi Putusan Pailit**

Pada dasarnya sebelum pernyataan pailit, hak-hak debitur untuk melakukan semua tindakan hukum berkenaan dengan kekayaannya harus dihormati. Tentunya dengan memperhatikan hak-hak kontraktual serta kewajiban debitur menurut peraturan perundang-undangan.<sup>50</sup>

Semenjak pengadilan mengucapkan putusan kepailitan dalam sidang yang terbuka untuk umum terhadap debitur berakibat bahwa ia kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta bendanya (*persona standy in ludicio*) dan hak kewajiban si pailit beralih kepada kurator untuk mengurus dan menguasai boedelnnya.<sup>51</sup>

Si pailit masih diperkenankan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum di bidang harta kekayaan, misalnya membuat perjanjian, apabila dengan perbuatan hukum itu akan memberi keuntungan bagi harta (*boedel*) si pailit, sebaliknya apabila dengan perjanjian atau perbuatan hukum itu justru akan merugikan boedel, maka kerugian itu tidak mengikat boedel.

Ada beberapa harta yang dengan tegas dikecualikan dari kepailitan, yaitu :<sup>52</sup>

- a. Alat perlengkapan tidur dan pakaian sehari-hari;
- b. Alat perlengkapan dinas;
- c. Alat perlengkapan kerja;

---

<sup>50</sup> Imran Nating, Peranan dan Tanggungjawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, Raja Grafindo, Persada, Jakarta, 2004, hal 39.

<sup>51</sup> Pasal 24 ayat 1 UUK & PKPU.

<sup>52</sup> Pasal 22 UUK & PKPU.

- d. Persediaan makanan untuk kira-kira satu bulan;
- e. Buku-buku yang dipakai untuk bekerja;
- f. Gaji, upah, pensiun, uang jasa dan honorarium;
- g. Sejumlah uang yang ditentukan oleh hakim komisaris untuk nafkahnya (debitur);
- h. Sejumlah uang yang diterima dari pendapatan anak-anaknya;

Begitu pula hak-hak pribadi debitur yang tidak dapat menghasilkan kekayaan atau barang-barang milik pihak ketiga yang kebetulan berada di tangan pailit, tidak dapat dikenakan eksekusi, misalnya : hak pakai dan hak mendiami rumah.<sup>53</sup>

Dalam hal kepailitan terhadap Perseroan Terbatas yang menjadi permasalahan yang esensial adalah apakah Perseroan Terbatas tersebut tetap dapat beroperasi ataukah demi hukum harus bubar ?

#### **a. Akibat hukum bagi Perseroan Terbatas selama kepailitan**

Dalam kepailitan badan hukum Perseroan Terbatas, beroperasi atau tidaknya perseroan setelah putusan pailit dibacakan tergantung pada cara pandang kurator terhadap prospek usaha perseroan pada waktu yang akan datang. Hal ini dimungkinkan karena berdasar ketentuan di dalam Pasal 104 UUK dan PKPU yang berbunyi :

- (1) Berdasarkan persetujuan panitia kreditor sementara, kurator dapat melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pailit walaupun terhadap pernyataan putusan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

---

<sup>53</sup> Zainal Asikin, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal 54.



(2) Apabila dalam kepailitan tidak diangkat panitia kreditur, kurator memerlukan izin hakim pengawas untuk melanjutkan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Berdasar bunyi pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kepailitan Badan Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia tidak secara otomatis membuat perseroan kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaan perseroan tersebut karena kepailitan perseroan terbatas menurut hukum Indonesia tidak menyebabkan terhentinya operasional perseroan. Akan tetapi dalam hal perusahaan yang dilanjutkan ternyata tidak berprospek dengan baik, maka hakim pengawas akan memutuskan untuk menghentikan beroperasinya perseroan terbatas dalam permohonan seorang Kreditur. Setelah perseroan tersebut dihentikan, maka Kurator mulai menjual aktiva boedel tanpa memerlukan bantuan/persetujuan debitur pailit.

Akan tetapi pasal tersebut di atas tidak berlaku apabila di dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan perdamaian atau jika rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima atau pengesahan perdamaian ditolak sehingga demi hukum harga pailit berada dalam keadaan insolvensi. Kurator/Kreditur yang hadir dalam rapat mengusulkan supaya perusahaan debitur pailit dilanjutkan (Pasal 179 ayat (1)) dan usul tersebut hanya dapat diterima apabila usul tersebut disetujui oleh para kreditur yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari semua piutang yang diakui dan diterima dengan sementara yang tidak dijamin dengan hak gadai, jaminan

fiducia, hak tanggungan, hipotik atau hak agunan atas kebendaan lainnya (Pasal 180 ayat (1)).

Walaupun syarat-syarat seperti di atas telah terpenuhi, tetap beroperasi tidaknya suatu badan hukum perseroan masih harus tetap mendapatkan persetujuan dari Hakim Pengawas dalam suatu rapat yang dihadiri oleh Kurator, Debitur dan Kreditur, yang diadakan khusus untuk membahas atas usul kreditur sebagaimana tersebut di dalam Pasal 179 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 180 ayat (1), Pasal 183 UUK & PKPU.

Dengan diteruskannya kelanjutan usaha dari debitur (perseroan terbatas) pailit maka dimungkinkan adanya keuntungan yang akan diperoleh diantaranya yaitu :

1. Dapat menambah harta si pailit dengan keuntungan-keuntungan yang mungkin diperoleh dari perusahaan itu.
2. Ada kemungkinan lambat laun si pailit akan dapat membayar utangnya secara penuh.
3. Kemungkinan tercapai suatu perdamaian.<sup>54</sup>

Dalam hal usaha dari perseroan terbatas diteruskan atau perseroan tetap beroperasi yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang akan melakukan tindakan pengurusan sehari-hari dari perseroan tersebut, apakah pengurusan tetap dilakukan oleh direksi ataukah pengurusan dilakukan oleh kurator yang menggantikan kedudukan direksi dalam menjalankan aktivitas usaha perseroan ?

---

<sup>54</sup> Zainal Azikin, Op.Cit, hal 76.

Mengenai hal ini akan menjadi pertentangan tersendiri karena dalam praktek sebenarnya direksi yang lebih mengetahui tentang seluk beluk dari usaha perseroan, pasar serta konsumen dari perseroan pailit, demikian pula bilaman ada cukup alasan untuk itu, direksi perseroan pailit yang mewakili perseroan dalam menjalankan haknya mengajukan permohonan kepada pengadilan agar kurator diganti atau diangkat kurator tambahan.

Jika kita baca Pasal 16, Pasal 69 ayat 1, Pasal 104 UUK & PKPU dapat disimpulkan bahwa dengan dilanjutkannya usaha dari debitur (perseroan) pailit maka yang berwenang untuk mengurus Perseroan sebagaimana layaknya seorang direksi adalah kurator. Kurator wajib bertindak sebagai pengelola perusahaan yang baik. Kurator wajib menilai kompetensinya untuk mengelola harta pailit sesuai dengan standar profesi kurator dan pengurus Indonesia dan jika perlu mencari bantuan untuk mengelola usaha.

Dengan beralihnya kewenangan dari direksi kepada kurator untuk mengelola perseroan maka konsekuensi dari hal itu adalah bahwa kurator adalah juga bertindak sebagai direksi sehingga tugas dan kewajiban serta tanggung jawab direksi perseroan menjadi tugas dan tanggung jawab kurator.

Tugas dan kewajiban kurator dalam posisinya sebagai pengurus perseroan adalah :

1. Melakukan pengurusan sehari-hari dari perseroan.

2. Melakukan pinjaman kepada pihak ketiga.
3. Menghadap di sidang pengadilan.
4. Menjual atau dengan cara lain mengalihkan barang-barang tetap milik perseroan atau membebani barang-barang milik perseroan tersebut dengan hutang.
5. Menggadaikan barang-barang bergerak milik perseroan yang bernilai.

Sedangkan tanggung jawab kurator dapat dibagi menjadi :<sup>55</sup>

#### **1. Tanggung jawab kurator dalam menjalankan tugas**

Tanggung jawab kurator dalam kapasitas sebagai kurator dibebankan pada harta pailit, dan bukan pada kurator secara pribadi yang harus membayar kerugian pihak yang menuntut mempunyai tagihan atas harta kepailitan, dan tagihannya adalah utang harta pailit. Seperti :

- a. Kurator lupa untuk memasukkan salah satu kreditor dalam rencana distribusi;
- b. Kurator menjual asset debitur yang tidak termasuk dalam harta kepailitan;
- c. Kurator menjual asset pihak ketiga;
- d. Kurator berupaya menagih tagihan debitur yang pailit dan melakukan sita atas property debitur, kemudian terbukti bahwa tuntutan debitur tersebut palsu.

---

<sup>55</sup> Imran Nating, Op.Cit, hal 114-115.

Kerugian yang timbul sebagai akibat dari tindakan kurator tersebut di atas tidaklah menjadi beban harta pribadi kurator melainkan menjadi beban harta pailit.

## **2. Tanggung jawab pribadi kurator**

Kerugian yang muncul sebagai akibat dari bertindaknya atau tidak bertindaknya kurator menjadi tanggung jawab kurator. Dalam kasus seperti ini kurator bertanggung jawab secara pribadi. Kurator harus membayar sendiri kerugian yang ditimbulkannya. Tanggung jawab ini dapat terjadi jika kurator menggelapkan harta kepailitan. Putu Supadmi menjelaskan bahwa segala kerugian yang timbul, akibat dari kelalaian atau karena ketidakprofesionalan kurator menjadi tanggung jawab kurator. Karenanya kerugian tersebut tidak bisa dibebankan pada harta pailit.

Terhadap pendapat tersebut, Tutik Sri Suharti, seorang kurator di Jakarta, mengungkapkan bahwa pembebanan tanggung jawab atas kerugian harta pailit kepada kurator akan membuat kurator menjadi tidak kreatif dalam melaksanakan tugasnya, terutama dalam upaya untuk meningkatkan harta pailit.

### **b. Akibat hukum bagi Perseroan Terbatas setelah berakhirnya kepailitan**

Sebelum membahas eksistensi Perseroan Terbatas setelah berakhirnya kepailitan, berikut ini akan dipaparkan terlebih dahulu syarat-syarat berakhirnya kepailitan, yaitu :

1. Apabila pembagian terhadap harta si pailit telah dilakukan secara tuntas dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti;

2. Apabila homologasi akor telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
3. Apabila ada pertimbangan dari hakim yang memutus kepailitan, bahwa harta si pailit ternyata tidak cukup untuk membiayai kepailitan.

Dalam hal kepailitan badan hukum perseroan terbatas setelah berakhirnya kepailitan, bubar atau tidaknya perseroan tergantung kepada keputusan hakim atas adanya permohonan pembubaran perseroan karena didalam undang-undang kepailitan dan undang-undang perseroan terbatas tidak adanya pengaturan mengenai pembubaran demi hukum perseroan terbatas secara terperinci sebagaimana didalam KUHD yang mengatur alasan pembubaran perseroan terbatas. Alasan-alasan pembubaran perseroan karena jangka waktu berdirinya berakhir dan bubar demi hukum karena kerugian yang mencapai 75% dari modal perseroan. Akan tetapi undang-undang UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas mengenal adanya pembubaran karena penetapan pengadilan tetapi tidak mengenal adanya pembubaran demi hukum.<sup>56</sup>

Menurut ketentuan Pasal 114 UU No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, suatu Perseroan bubar karena :

1. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
2. Jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar (AD) telah berakhir;
3. Penetapan Pengadilan.

---

<sup>56</sup> Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perseroan Indonesia, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hal 66.

Berdasar ketentuan Pasal 114 UU No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, dalam hal kepailitan PT dan kelangsungan usaha tidak diteruskan, Direksi dapat mengajukan usul pembubaran perseroan kepada RUPS dengan alasan bahwa perseroan tidak lagi berjalan selama jangka waktu tertentu karena telah dihentikannya usaha PT pailit oleh panitia kreditur.

Cara pembubaran PT dalam hal kepailitan juga dapat ditemui didalam ketentuan Pasal 117 © UU No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas yaitu adanya permohonan dari kreditur kepada Pengadilan Negeri untuk membubarkan Perseroan dengan alasan :

1. Perseroan tidak mampu membayar hutangnya setelah dinyatakan pailit;
2. Harta kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi seluruh hutangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

Berdasar hal-hal tersebut diatas menurut UU PT, pailit tidak mengakibatkan perseroan bubar selama harta kekayaan perseroan setelah kepailitan berakhir masih ada dan dapat digunakan untuk menjalankan perseroan. Kepailitan perseroan hanya menjadi alasan tidak mampu membayar hutang kepada kreditur. Dalam hal ini kreditur tentunya tidak boleh dirugikan dengan adanya keadaan tidak mampu membayar ini. Oleh karena itu apabila perseroan pailit sehingga tidak mampu membayar hutangnya, maka kreditur dapat mengajukan permohonan pembubaran perseroan kepada Pengadilan Negeri. Berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri suatu perseroan dapat dibubarkan. Pembubaran tersebut diikuti dengan pemberesan sehingga kreditur berhak mendapatkan pelunasan dari hasil pemberesan tersebut.

Karena perseroan adalah suatu badan hukum maka atas setiap perseroan yang bubar perlu dilakukan pemberesan/likuidasi. Keberadaan status badan hukum perseroan yang bubar tetap ada untuk kebutuhan proses likuidasi tetapi perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk pemberesan kekayaannya dalam proses likuidasi.<sup>57</sup>

Apabila perseroan bubar, maka likuidator dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari wajib :

- a. Mendaftarkan dalam daftar perusahaan sesuai dengan Pasal 21 UU PT juncto UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib daftar perusahaan; Lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendaftaran serta dokumen yang harus dilampirkan, dapat diketahui melalui BAN XII, Wajib daftar Perusahaan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 12 Tahun 1998.
- b. Mengajukan permohonan untuk diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia;
- c. Mengumumkan dalam dua surat kabar harian; dan
- d. Memberitahukan kepada Menteri Kehakiman.

Cara menghitung jangka waktu 30 hari tersebut adalah sebagai berikut :

1. Apabila perseroan dibubarkan oleh RUPS, maka jangka waktunya dihitung sejak tanggal pembubaran oleh RUPS; atau

---

<sup>57</sup>Ratnawati Prasojo, Pembubaran Perseroan, Likuidasi dan Hak Implikasinya Terhadap Kepailitan, Rangkaian Lokakarya terbatas hukum kepailitan dan wawasan hukum bisnis lainnya, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2003.



2. Apabila perseroan dibubarkan berdasarkan penetapan pengadilan, jangka waktunya dihitung sejak tanggal penetapan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selama pendaftaran dan pengumuman tersebut belum dilakukan, maka bubarnya perseroan tidak berlaku bagi pihak ketiga. Apabila likuidator lalai mendaftarkan dalam dalam daftar perusahaan sesuai dengan UU No. 3 Tahun 1982, maka sebagai akibatnya *likuidator secara tanggung renteng bertanggung jawab* atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga.

Dalam pendaftaran dan pengumuman sebagaimana dimaksudkan diatas, nama dan alamat likuidator wajib disebutkan.

Likuidator wajib mendaftarkan dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi sesuai dengan ketentuan pasal 21 dan 22 UU PT serta mengumumkan dalam dua surat kabar harian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Setelah penulis menjelaskan akibat hukum putusan pailit bagi direksi perseroan dan bagi perseroan itu sendiri, maka penulis mendapatkan beberapa kesimpulan dan saran yaitu sebagai berikut :

#### **KESIMPULAN**

Kepailitan Badan Hukum Perseroan Terbatas adalah kepailitan dirinya sendiri bukan kepailitan para pengurusnya, walaupun kepailitan itu terjadi karena adanya kelalaian dari para pengurusnya. Sehingga seharusnya pengurus tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya secara tanggung renteng atas adanya kerugian karena kelalaiannya dan hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan (Pasal 90 ayat (2) UUPT). Kelanjutan usaha dari perseroan terbatas pailit tergantung dari cara pandang Kurator serta kreditur atas prospek usaha debitur pailit di masa datang, kepailitan perseroan terbatas demi hukum tidak membubarkan perseroan terbatas. Pembubaran perseroan terbatas setelah putusan pailit dibacakan hanya dapat dimintakan penetapan pengadilan oleh kreditur dengan alasan perseroan tidak mampu membayar hutangnya setelah dinyatakan pailit atau harta kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi seluruh hutangnya setelah pernyataan pailit dicabut. Hal mana juga ditegaskan di

dalam penjelasan UUK dan PKPU bahwa asas di dalam Undang-undang ini di antaranya adalah asas kelangsungan usaha yang artinya bahwa kepailitan tidak demi hukum menjadikan perseroan bubar.

Dalam prakteknya, kepailitan perseroan terbatas adalah juga kepailitan bagi direksinya karena implikasi dari adanya kepailitan itu, tetap mengikuti Direksi di luar bidang kegiatan bisnis sehingga membatasi gerak bagi direksi untuk berkarya di bidang lainnya, terutama yang mensyaratkan bahwa seseorang tidak pernah menjadi direksi dari suatu perseroan terbatas yang dinyatakan pailit.

#### **SARAN**

Berpijak dari hasil pembahasan dan kesimpulan seperti yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut :

Sebagai Badan Hukum perseroan terbatas adalah merupakan subyek hukum yang bertanggung jawab secara mandiri terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya terlepas walau perbuatan itu dikuasakan kepada pengurus dalam hal ini direksi perseroan. Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh perseroan terbatas harus dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum. Mengenai hal ini perlu kiranya ditegaskan dalam Undang-undang mengenai perbuatan-perbuatan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada direksi apabila terjadi kepailitan perseroan terbatas. Dengan demikian nantinya dapat secara jelas ditentukan mana yang menjadi tanggung jawab perseroan terbatas dan mana yang menjadi tanggung jawab direksi perseroan.

Agar tidak terjadi kerancuan hukum, perlu adanya perbedaan subyek hukum dalam kepailitan (debitur pailit) dengan segala akibat hukumnya, yaitu adanya pengaturan mengenai kelanjutan atau eksistensi dari subyek hukum badan hukum yang dinyatakan pailit, sehingga dapat dibedakan hak dan kewajiban antara kepailitan individu perorangan sebagai subyek hukum pribadi dengan kepailitan suatu badan hukum.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Agus Budiarto, Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis – Kepailitan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- A. Suyudi, E. Nugroho, H.S. Nurbayanti, Analisis Hukum Kepailitan Indonesia, Dimensi, Jakarta, 2004.
- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Hukum Perusahaan Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Gunawan Widjaja, Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Hardijan Rusli, Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
- Hermawan Wasito, Pengantar Metodologi Penelitian, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.
- Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- H.B. Sutopo, Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II, UNS Press, Surakarta, 1988.
- I.G. Rai Widjaja, Hukum Perusahaan, Kesaint Blanc, Jakarta, 2002.
- Imran Nating, Peranan dan Tanggung jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Lahir Dari Perjanjian Buku I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Jerry Hoff, Undang-Undang Kepailitan di Indonesia, Tata Nusa, Jakarta, 2000.
- Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Alumni, Bandung, 1986.

- Kartini Mulyadi, Gunawan Widjaja, Pedoman Menangani Perkara Kepailitan, Raja Grafindo, Jakarta, 2003.
- Kartono, Kepailitan Dan Pengunduran Pembayaran, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- Martiman Prodjoamidjojo, Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan.
- Masri Singarimbun, Metode Penelitian Survei, Lembaga Penelitian dan Penerangan Ekonomi Sosial, Jakarta, 1987.
- Moh Nazir, Metodologi Penelitian, Ghalia Indah, Jakarta, 1983.
- Muljatno, Asas-asas Hukum Perdata, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Munir Fuady, Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- , Doktrin-Doktrin Dalam Corporative Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia, Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- R. Ali Rido, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Alumni, Bandung, 2002.
- R.B. Simatupang, Aspek Hukum Dalam Bisnis, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Ronny Hanitijo Soemitro, Makalah Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, UNDIP, 1999/2000.
- , Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- , Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Rudhi Prasetya, Maatschap Firma dan Persekutan Komanditer, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo, Jakarta, 1991.
- Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo, Jakarta, 1997.

-----, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit UI Press, 1982.

Sri Redjeki Hartono, Kapita Selekta Hukum Perusahaan, Mandar Maju, Bandung, 2000.

S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif, Tarsito Bandung, 1992.

Zainal Asikin, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

**Makalah :**

Rangkaian Lokakarya Terbatas Hukum Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2003.

Seminar Sehari Revitalisasi Tugas dan Wewenang Kurator/Pengurus, Hakim Pengawas & Hakim Niaga Dalam Rangka Kepailitan, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2004.

**Peraturan Perundang-undangan :**

**Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.**

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-3, 2003.